

**NETRALITAS HAKIM PEMERIKSA PERKARA YANG JUGA
SEBAGAI HAKIM MEDIATOR DALAM PERKARA
GUGATAN HARTA BERSAMA
(Studi di Pengadilan Agama Sei Rampah)**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Pemenuhan
Tugas Akhir Mahasiswa**

Oleh:
Syfa Azahira Helmi Barus
2006200279



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menyebarkan surat ini agar disebarkan
bentuk dan tanggapannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.tiktok.com/umsuMEDAN)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 17 September 2024, Jam 8. 30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : Syfa Azahira Helmi Barus
NPM : 2006200279
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : Netralitas Hakim Pemeriksa Perkara Yang Juga Sebagai Hakim Mediator Dalam Perkara Gugatan Harta Bersama (Studi di Pengadilan Agama Sei Rampah)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Bisnis

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.

M.H NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. Rahmad Abduh, S.H., M.H.
2. Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum.
3. Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H.

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,

NIDN: 0118047901

1.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bitte mengawati surat ini agar diketahui nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 September 2024. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

Nama : Syfa Azahira Helmi Barus
NPM : 2006200279
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Acara
Judul Skripsi : Netralitas Hakim Pemeriksa Perkara Yang Juga Sebagai Hakim Mediator Dalam Perkara Gugatan Harta Bersama (Studi di Pengadilan Agama Sei Rampah)
Penguji : 1. Dr. Rahmad Abduh, S.H., M.H.
2. Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum.
3. Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H.

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

Ditetapkan di Medan
Tanggal 17 September 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S. H., M. Hum.
H. NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S. H., M.
NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Netralitas Hakim Pemeriksa Perkara Yang Juga Sebagai
Hakim Mediator Dalam Perkara Gugatan Harta Bersama
(Studi di Pengadilan Agama Sei Rampah)


Nama : Syfa Azahira Helmi Barus

NPM : 2006200279

Prodi : Hukum/Hukum Acara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 17 September 2024.

Dosen Penguji

		
<p><u>(Dr. Rahmad Abduh,</u> <u>S.H., M.H.)</u> NIDN: 0004127204</p>	<p><u>(Dr. Tengku Erwinsyahbana,</u> <u>S. H., M. Hum.)</u> NIDN: 0006076814</p>	<p><u>(Dr. Mhd Teguh</u> <u>Syuhada Lubis, S.H.,</u> <u>M.H.)</u> NIDN: 0018098801</p>

Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S. H., M. Hum.
NIDN: 0122087502



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Eta mengawal surti ni agamasebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : Syfa Azahira Helmi Barus
NPM : 2006200279
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Acara
Judul Skripsi : Netralitas Hakim Pemeriksa Perkara Yang Juga Sebagai Hakim Mediator Dalam Perkara Gugatan Harta Bersama (Studi di Pengadilan Agama Sei Rampah)
Dosen Pembimbing : Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H.

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 3 September 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S. H., M. Hum.

H. NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S. H., M.

NIDN: 0118047901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

Dasar pengembangannya di atas ditunjukkan
dengan dan sebagainya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SYFA AZAHIRA HELMI BARUS
NPM : 2006200279
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : NETRALITAS HAKIM PEMERIKSA PERKARA
YANG JUGA SEBAGAI HAKIM MEDIATOR DALAM
PERKARA GUGATAN HARTA BERSAMA (Studi di
Pengadilan Agama Sei Rampah)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 2 September 2024

DOSEN PEMBIMBING

Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.

NIP/NIDN/NIDK: 0018098801

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Eks majawab, amil mngat dewan
mawad'inggah

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://twitter.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/umsuMEDAN)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : SYFA AZAHIRA HELMI BARUS
NPM : 2006200279
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : NETRALITAS HAKIM PEMERIKSA PERKARA YANG JUGA SEBAGAI HAKIM MEDIATOR DALAM PERKARA GUGATAN HARTA BERSAMA (Studi di Pengadilan Agama Sei Rampah)
Pembimbing : Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
23/04/2024	Summar proposit, perbaikan beserta revisi	
02/05/2024	BAB I latar belakang & Metodologi	
25/06/2024	BAB II Tinjauan pustaka diperbaiki	
02/07/2024	Perumusan masalah direvisi	
14/08/2024	BAB III Hasil penelitian diperbaiki	
16/08/2024	Berdasarkan belum tajam & Fokus	
21/08/2024	BAB IV Kesimpulan suram diperbaiki	
28/08/2024	Bedah Buku / pustaka	
30/08/2024	Acc distandatangani	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : SYFA AZAHIRA HELMI BARUS
NPM : 2006200279
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : NETRALITAS HAKIM PEMERIKSA PERKARA YANG JUGA SEBAGAI HAKIM MEDIATOR DALAM PERKARA GUGATAN HARTA BERSAMA (STUDI DI PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH)


Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 2 September 2024
Saya yang menyatakan,



SYFA AZAHIRA HELMI BARUS
NPM. 2006200279

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbila'lamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-nya kepada hambanya serta telah memberikan nikmat dan petunjuknya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat beriringkan salam tak lupa penulis berikan kepada junjungan umat Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan jalan dan menuntun umatnya dari masa yang gelap menuju masa yang berilmu pengetahuan dan disinari oleh nur seperti saat sekarang ini.

Dengan pengetahuan dan pengalaman yang sudah didapatkan oleh penulis selama menempuh perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Netralitas Hakim Pemeriksa Perkara Yang Juga Sebagai Hakim Mediator Dalam Perkara Gugatan Harta Bersama (*studi di Pengadilan Agama Sei Rampah*)”

Penulis ingin mengucapkan Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua Orang Tua terhebat di dunia yaitu Mamak Novianti dan Bapak SPH Barus atas limpahan kasih sayang, cinta, perlindungan, pengorbanan, perjuangan, pengajaran dan doa-doa yang senantiasa dipanjatkan demi kesuksesan penulis. Sungguh tidak ada balasan yang bisa melunaskan semua yang telah diberikan dan hanya surga yang pantas menjadi ganjarannya.

Pada kesempatan ini pula, penulis mengucapkan terima kasih penulis kepada para pihak yang telah membantu baik dari segi materil ataupun moril. Dengan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dan segala fasilitas yang telah diberikan, selama saya mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana ini.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H. M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan Program Sarjana ini.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Jurusan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan sekaligus Dosen pembimbing, yang telah memberikan masukan, petunjuk dan arahan sejak tahap penyusunan proposal, seminar proposal sampai selesainya penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Rahmad Abduh, S.H., M.H. selaku Dosen Pembanding pada saat Seminar Proposal yang telah memberikan masukan terkait revisi proposal penulis sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas jasa mereka yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan mendidik penulis melalui perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan studi ini.
8. Seluruh Pegawai/Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kelancaran proses administrasi selama penulis melaksanakan pendidikan Program Sarjana penulis.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Rekan-rekan seperjuangan penulis selama masa perkuliahan Afriza Aulia, Annisa Fachri, Adryan Suwandhana yang senantiasa memberikan motivasi untuk tetap bangkit serta bantuan dan yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini serta telah menjadi pendengar keluh kesah penulis.

Pada akhirnya, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri penulis sendiri yang selama ini telah berjuang untuk meraih segala mimpi-mimpi yang telah dicita-citakan. Penulis tidak dapat berdiri seperti ini tanpa bantuan dari segala pihak yang terlibat di dalam hidup penulis. Penulis akan terus berusaha untuk menjadi lebih baik dan mampu menjadi orang yang bermanfaat untuk di masa sekarang dan di masa depan.

Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini sangat banyak mengalami kesulitan-kesulitan dan hambatan, namun berkat bimbingan, arahan, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan serta kekurangan. Oleh karena itu, penulis

mengharapkan adanya suatu masukan, saran serta bimbingan yang bersifat membangun dari pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Sekian ucapan terima kasih yang dapat penulis berikan, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca dan dapat digunakan untuk kemajuan hukum bangsa dan Negara.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, September 2024

Syfa Azahira Helmi Barus
NPM. 2006200279

ABSTRAK
Netralitas Hakim Pemeriksa Perkara Yang Juga
Sebagai Hakim Mediator Dalam Perkara Gugatan Harta Bersama
(studi di Pengadilan Agama Sei Rampah)

Syfa Azahira Helmi Barus

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang dihadapi oleh seorang Hakim pemeriksa perkara yang juga sekaligus mediator untuk tetap menjaga netralitasnya, khususnya ketika mediasi wajib yang dilakukannya tidak berhasil sehingga kemudian perkara dilanjutkan ke proses pemeriksaan persidangan dan ia harus menempatkan dirinya dalam posisi sebagai Hakim Pemeriksa Perkara. Dalam hal ini, Hakim Pemeriksa Perkara sekaligus mediator tersebut tidak hanya dituntut untuk bersikap mandiri serta profesional tetapi juga dapat menghindarkan dirinya dari konflik benturan kepentingan. Hal ini tidak menutup kemungkinan akan terbentuknya suatu pemahaman awal oleh Hakim Pemeriksa Perkara yang juga sebagai mediator, pada saat melakukan pemeriksaan persidangan atas perkara yang pernah dimediasikannya. Terdapatnya indikasi terbentuknya pemahaman awal atas suatu perkara oleh Hakim Pemeriksa Perkara tentunya melanggar ketentuan butir 5.2.4 KEPPH yang menyatakan Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila Hakim tersebut telah memiliki prasangka yang berkaitan dengan salah satu pihak atau mengetahui fakta atau bukti yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan disidangkan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*), Alat Pengumpulan Data Penelitian Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Berupa wawancara dan Studi Kepustakaan (*Library Research*).

Hasil penelitian menunjukkan ada potensi kesulitan untuk menjaga sikap imparial dan meskipun telah ada pemahaman awal mengenai perkara tersebut, hakim tetap diharapkan untuk bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya. Hakim Pemeriksa Perkara yang juga berperan sebagai mediator diharapkan dapat memisahkan dengan jelas antara peran sebagai mediator, yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan perdamaian yang bersifat *win-win solution*, dan peran sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, yang bertugas untuk memeriksa dan memutuskan perkara melalui putusan. Faktor penyebab terjadinya peran ganda seorang hakim ini adalah adanya keterbatasan jumlah mediator yang merupakan masalah yang mendesak, dan hakim tidak boleh menolak penanganan suatu perkara. Selain itu, terbatasnya sumber daya manusia, khususnya dalam profesi hakim dan hakim mediator, membuat Pasal 3 ayat 5 sering kali tidak bisa diterapkan secara ketat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Perma No. 1 Tahun 2016 tidak bersifat mutlak.

Kata Kunci: Netralitas, Mediasi, Mediator, Hakim

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Tujuan Penelitian.....	7
3. Manfaat Penelitian.....	7
B. Definisi Operasional	8
C. Keaslian Skripsi	10
D. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	12
2. Sifat Penelitian	12
3. Pendekatan Penelitian.....	12
4. Sumber Data	13
5. Alat Pengumpul Data	14
6. Analisis Data	15
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Mediasi dalam Perkara Perdata	16
B. Perkara Gugatan Harta Bersama.....	28
C. Kode Etik Hakim Pemeriksa Perkara	32
D. Netralitas Hakim Pemeriksa Perkara Yang Juga Sebagai Hakim Mediator Menurut Perspektif Islam.	38
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Mekanisme Pemilihan Mediator Dalam Proses Mediasi Pada Perkara Gugatan Harta Bersama.....	44

B. Pengaturan Hukum Terkait Mediator Pada Proses Mediasi Yang Ditunjuk Sebagai Hakim Pemeriksa Perkara.....	57
C. Netralitas Hakim Pemeriksa Perkara Yang Juga Sebagai Hakim Mediator Dalam Perkara Gugatan Harta Bersama Di Pengadilan Agama Sei Rampah ...	60
BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat di dalam kehidupannya selalu berinteraksi satu sama lain dan di dalam interaksinya akan terjadi konflik kepentingan, maka untuk menyelesaikan konflik kepentingan tersebut masyarakat berusaha untuk mengatasinya dengan menciptakan kembali keseimbangan guna memulihkan kondisi yang terganggu akibat terjadinya suatu pelanggaran tersebut guna terciptanya ketertiban, kedamaian di dalam masyarakat.

Tertib hukum harus ditegakkan dan konflik kepentingan yang terjadi di masyarakat harus segera diselesaikan dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut dan berkepanjangan dan untuk menyelesaikan konflik kepentingan tersebut disyaratkan adanya Lembaga Peradilan yang bebas dan mandiri serta tidak berpihak sehingga dapat menyelesaikan konflik kepentingan yang terjadi di masyarakat secara objektif. Dalam menghadapi konflik kepentingan manusia itu terjadi olah seni yang berupa penyelesaian perselisihan atau konflik atau pelanggaran yang disebut peradilan (*judicature, rechtspraak*)¹

Perkara akan di adili oleh Hakim di Pengadilan. Kebebasan hakim dapat di- uji kedalam dua hal, yaitu: ketidakberpihakan (*impartiality*) dan keterputusan relasi dengan para aktor politik (*political insularity*). Kebebasan hakim dalam

¹ Sunarto, 2014, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, Jakarta: Prenada Media Group, halaman 61

menafsirkan hukum merupakan kegiatan yang bersifat individual. Kebebasan hakim sebagai ekspresi intelektual dan moral yang bersumber dari individu hakim memerlukan persyaratan kompetensi² dan integritas tinggi dalam rangka menggali makna-makna tersembunyi di balik teks undang-undang.

Terdapat beberapa persyaratan untuk menjamin kompetensi dan integritas hakim agar tetap dipercaya masyarakat; Pertama, sejauhmana hakim bisa bekerja dengan objektif, apakah hakim yang di konstruksikan sebagai manusia bebas (kebebasan hakim) tidak bias atau berat sebelah, dan apakah senantiasa berpihak pada kebenaran. Kedua, apakah benar hakim yang baik, secara sadar atau tidak sadar tidak akan di pengaruhi sikap *prejudice*, disebabkan latar belakang sosial politiknya ketika memutus perkara, padahal seharusnya bersikap objektif dan imparial. Ketiga apakah sikap bias di pengaruhi cara hakim dalam memahami kedudukan dan fungsinya, karena setiap mengadili perkara akan terjadi *pro* dan *kontra*.³

Saat terjadi perselisihan atau sengketa perdata salah satu upayanya adalah jalan perdamaian. Hasil dari pada penyelesaian dengan perdamaian dapat dikatakan sangat luhur, karena antara para pihak yang bersengketa sama-sama menang atau yang disebut dengan *win-win solution*, dengan mengesampingkan diri dari sifat egois dan serakah, mau menang sendiri, dengan demikian, tidak ada yang menang atau bukan *winning or losing* seperti penyelesaian melalui putusan pengadilan.

² Hasanul Mulkan (2021). "Peranan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai Pengubah Dan Pembaharuan hukum Pidana". Samudra Keadilan: *Jurnal Hukum*, No. 2, halaman 308

³ *Ibid.*, halaman 309

Perkara yang sudah diajukan ke Pengadilan ini tidak berarti tidak menutup kemungkinan bagi pihak-pihak untuk memilih penyelesaian secara damai, bahkan kesempatan itu pun masih tetap terbuka bagi para pihak untuk mengadakan perdamaian karena Hakim yang memeriksa perkara tersebut wajib mengupayakan perdamaian kepada para pihak yang bersengketa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 pasal 3 ayat (1). Hakim yang dimaksud adalah hakim pada Pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama. Hakim pemeriksa perkara merupakan Majelis Hakim yang dipilih oleh Ketua Pengadilan guna memeriksa dan mengadili perkara.

Perdamaian di dalam persidangan perdata dilakukan dengan mediasi yaitu penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator merupakan Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak yang tidak memihak guna membantu para pihak dalam proses perundingan untuk mencari berbagai cara penyelesaian sengketa tanpa harus dengan menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.⁴

Keuntungan dari proses mediasi ini adalah digambarkan sebagai proses yang hati-hati, teliti, tidak mahal dan prosedurnya sederhana. Prosesnya memungkinkan para pihak untuk menerangkan apa yang menjadi inti kendala, masalah, ataupun keinginan dan harapannya tanpa berhadapan langsung dengan pihak lawan. Mediasi juga memiliki potensi untuk memberikan perasaan

⁴ Made Rai Diascitta Hardi Sentana & I Wayan Wesna Astara dan I Nyoman Gede Sugiarta (2020), "Peranan Hakim untuk Mendamaikan Para Pihak yang Bersengketa dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri", *Jurnal Analogi Hukum*, No.2, halaman 204

kewenangan yang lebih besar bagi para pihak dibandingkan jika ketika mereka berperkara di Pengadilan.

Saat proses mediasi berlangsung maka mediator bertindak sebagai fasilitator netral dengan tujuan mendapatkan penyelesaian yang arif dan tidak berat sebelah bagi pihak – pihak bersengketa. Mediasi memerlukan faktor kerahasiaan secara mutlak. Kerahasiaan akan membantu untuk membangun kepercayaan di antara para pihak dengan mediator, yang akan dengan terbuka membuka informasi yang dibutuhkan mediator untuk digunakan dalam penyelesaian.⁵

Proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui jalur mediasi, Hakim mempunyai peranan penting yaitu sebagai mediator yang memimpin jalannya proses mediasi diantara para pihak yang bersengketa. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai mediator, Hakim tidak hanya diwajibkan untuk berpedoman kepada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor : 02/SKB/P.KY/IV/2009 tetapi juga berpedoman kepada Pedoman Perilaku Mediator sebagaimana yang termuat didalam Lampiran V SK KMA Nomor : 108/KMA/SK/VI/2016.

Berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, terdapat ketentuan khusus yang mengatur mengenai pemilihan Mediator Hakim khususnya pada proses mediasi wajib. Pada Pasal 3 ayat (5) Perma Nomor 1 Tahun 2016

⁵ Susanti Adi Nugroho, 2022, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Kencana, halaman 32

disebutkan Ketua Pengadilan menunjuk Mediator Hakim yang bukan Hakim Pemeriksa Perkara yang memutus. Akan tetapi, pengaturan ini tidak lah bersifat imperatif yang secara serta merta melarang ditunjuknya Hakim Pemeriksa Perkara sebagai Mediator Hakim di dalam perkara yang sedang diperiksanya. Pengecualian ini tercantum pada ketentuan Pasal 20 ayat (4) Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang menyebutkan jika pada Pengadilan yang sama tidak terdapat Hakim bukan pemeriksa perkara dan Pegawai Pengadilan yang bersertifikat, Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk salah satu Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi mediator dengan mengutamakan Hakim yang bersertifikat.

Adanya ketentuan yang mengenyampingkan syarat dalam hal pemilihan mediator hakim pada mediasi tersebut yang dilatar belakangi oleh faktor masih kurangnya jumlah Hakim yang memiliki Sertifikat Mediator di suatu Pengadilan serta adanya ketentuan yang mewajibkan dipilihnya salah seorang Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi mediator pada mediasi sukarela, memberikan kesempatan kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjadi mediator atas perkara yang sedang diperiksanya. Dengan terdapatnya pengecualian atas Pasal 3 ayat (5) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 ayat (4) Perma Nomor 1 Tahun 2016, muncul permasalahan yang kemudian harus dihadapi oleh seorang Hakim Pemeriksa Perkara yang juga ditunjuk sebagai mediator atas perkara yang sama. Permasalahan yang dihadapi terutama berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh seorang Hakim yang juga sekaligus mediator untuk tetap menjaga netralitasnya, khususnya ketika mediasi wajib yang dilakukannya tidak berhasil sehingga kemudian perkara dilanjutkan ke proses pemeriksaan persidangan dan ia harus

menempatkan dirinya dalam posisi sebagai Hakim Pemeriksa Perkara. Dalam hal ini, Hakim Pemeriksa Perkara sekaligus mediator tersebut tidak hanya dituntut untuk bersikap mandiri serta professional tetapi juga dapat menghindarkan dirinya dari konflik benturan kepentingan.

Terlebih lagi, dalam proses mediasi dimungkinkan diperlihatkannya dokumen-dokumen para pihak yang berkaitan dengan perkara pada saat proses mediasi berlangsung serta adanya ketentuan yang memberikan kesempatan bagi mediator atas persetujuan para pihak untuk dapat menghadirkan Ahli, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, atau Tokoh Adat. Hal ini tidak menutup kemungkinan akan terbentuknya suatu pemahaman awal oleh Hakim Pemeriksa Perkara yang juga sebagai mediator, pada saat melakukan pemeriksaan persidangan atas perkara yang pernah dimediasikannya.

Terdapatnya indikasi terbentuknya pemahaman awal atas suatu perkara oleh Hakim Pemeriksa Perkara tentunya melanggar ketentuan butir 5.2.4 KEPPH yang menyatakan Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila hakim tersebut telah memiliki prasangka yang berkaitan dengan salah satu pihak atau mengetahui fakta atau bukti yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan disidangkan.⁶

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis akan membahas permasalahan ini lebih lanjut ke dalam tulisan yang berjudul **“Netralitas Hakim Pemeriksa Perkara Yang Juga Sebagai Hakim Mediator Dalam Perkara Gugatan Harta Bersama (Studi di Pengadilan Agama Sei Rampah)”**

⁶ Anisa Lestari, “Independensi Dan Netralitas Hakim Pemeriksa Perkara Yang Ditunjuk Sebagai Mediator Dalam Perkara Perdata Gugatan”, halaman 2-4

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana mekanisme pemilihan mediator dalam proses mediasi pada perkara gugatan harta bersama?
- b. Bagaimana pengaturan hukum terkait mediator pada proses mediasi yang ditunjuk sebagai hakim pemeriksa perkara?
- c. Bagaimana netralitas hakim pemeriksa perkara yang juga sebagai hakim mediator dalam perkara gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Sei Rampah?

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemilihan mediator dalam proses mediasi pada perkara gugatan harta bersama.
- b. Untuk mengetahui pengaturan hukum yang mengatur terkait mediator pada proses mediasi yang ditunjuk sebagai hakim pemeriksa perkara.
- c. Untuk mengetahui netralitas hakim pemeriksa perkara yang juga sebagai hakim mediator dalam perkara gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Sei Rampah.

3. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan atau saran bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum mengenai netralitas hakim pemeriksa perkara yang juga ditunjuk sebagai hakim mediator dalam perkara gugatan harta bersama.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya:

1) Bagi Peneliti

Diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan baru mengenai netralitas hakim pemeriksa perkara yang ditunjuk sebagai mediator serta berguna untuk acuan lebih lanjut.

2) Akademisi

Diharapkan dapat menjadi pedoman maupun rujukan untuk penelitian selanjutnya di masa yang akan datang maupun menjadi pengembangan dari penelitian lainnya.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Berdasarkan judul yang telah diajukan “Netralitas Hakim Pemeriksa Perkara Yang Juga Sebagai Hakim Mediator Dalam Perkara Gugatan Harta Bersama (*studi di Pengadilan Agama Sei Rampah*)” maka dapat dijabarkan definisi operasional penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Netralitas adalah sikap atau keadaan yang tidak memihak atau tidak memihak kepada pihak tertentu, biasanya dalam konteks politik atau konflik. Ini mengacu pada sikap atau posisi yang netral, tidak mengutamakan atau mendukung satu pihak atau yang lain, dan tidak

memihak. Dalam beberapa konteks, netralitas juga dapat mengacu pada keadaan yang tidak terpengaruh oleh faktor eksternal atau internal tertentu. Netralitas dapat menjadi nilai yang dihargai dalam keberadaan organisasi, penelitian, perundingan, atau penilaian.

2. Hakim adalah orang atau individu yang bertugas untuk memeriksa suatu perkara yang diajukan kepada pengadilan. Hakim biasanya memimpin jalannya persidangan, mendengarkan kesaksian para saksi, mengelola bukti yang diajukan, dan mengambil keputusan akhir dalam perkara tersebut. Keputusan hakim dapat berupa Putusan Pengadilan, yaitu keputusan resmi yang menetapkan hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan pasal 1 ayat 12.
3. Perkara, pengertian perkara tersimpul atas dua keadaan yaitu ada perselisihan dan tidak ada perselisihan. Ada perselisihan artinya ada sesuatu yang menjadi pokok perselisihan, ada yang dipertengkarkan dan ada yang disengketakan. Perselisihan atau persengketaan itu tidak dapat dihapus atau diselesaikan oleh pihak-pihak itu sendiri, melainkan memerlukan penyelesaian melalui hakim sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak, contohnya sengketa warisan, jual-beli, dan lain-lain.
4. Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Hal

ini dinyatakan pada pasal 1 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

5. Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Gugatan dapat diajukan jika seseorang merasa telah dicerai haknya oleh seseorang lainnya. Dalam mengajukan surat gugatan haruslah memenuhi beberapa syarat agar gugatan tersebut dapat diterima dan diadili dengan baik.
6. Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung, sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian, maupun putusan Pengadilan. Persoalan penyelesaian mengenai harta bersama sering kali menjadi rumit dan kadang sulit untuk diselesaikan. Hal tersebut disebabkan karena masing-masing pihak berargumen bahwa merekalah paling berkontribusi terhadap perolehan harta bersama tersebut di antara pihak lainnya.

C. Keaslian Skripsi

Persoalan mengenai Netralitas Hakim Pemeriksa Perkara Yang Juga Sebagai Hakim Mediator menurut perspektif Islam bukanlah hal yang baru. Berdasarkan bahan kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Netralitas Hakim Pemeriksa Perkara Yang Juga Sebagai Hakim Mediator

Pada Perkara Gugatan Harta Bersama.”. Penulis mencantumkan 1 (satu) judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan Skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Sefrianes Dumbela, NIM 1110044100020, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang berjudul Penyelesaian Harta Bersama Dalam Perceraian. Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada saat ini.
2. Skripsi Anandien Ayu Putri Annisti, NPM 1811111171, mahasiswa Universitas Bhayangkara Surabaya yang berjudul Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian. Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada saat ini.
3. Skripsi Agita Putri Rahmadhani, NPM 181010472, mahasiswa Universitas Islam Riau Pekanbaru yang berjudul Analisis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Islam (*studi pada Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Tahun 2021*). Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada saat ini.

D. Metode Penelitian

Penelitian secara ilmiah adalah suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang men dalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian

mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.⁷ Maka metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris yaitu mengkaji tentang pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) secara faktual pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di Pengadilan Agama Sei Rampah. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah netralitas hakim dapat dipastikan pada perkara tersebut.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka sifat penelitian ini menekankan penelitian deksriptif. Penelitian deksriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku.⁸

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case*

⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, halaman 2

⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 20

approach). Pendekatan Perundang-Undangan adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menelaah Peraturan Perundang-Undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data kewahyuan, data primer dan data sekunder:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam yang berasal dari Al-Qur'an, yaitu dalam QS. Al- Hadid :25, QS. An-Nisa :135, dan Q.S. Al-Maidah:8
- b. Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan alat pengambilan data langsung pada subjek. Data primer penelitian ini diperoleh langsung dari Hakim Mediator yang juga menjadi hakim pemeriksa perkara di Pengadilan Agama Sei Rampah.
- c. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan (data yang sudah di olah), penelitian ini dimaksudkan untuk mencari data sekunder diantaranya meliputi:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan yang mempunyai relevansi yang kuat terhadap objek yang diteliti dalam penelitian ini yang terdiri dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 pasal

3 ayat (1), Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/, kepada Pedoman Perilaku Mediator Lampiran V SK KMA Nomor : 108/KMA/SK/VI/2016, Pasal 3 ayat (5) Perma Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 20 ayat (4) Perma Nomor 1 Tahun 2016.

- 2) Bahan hukum sekunder meliputi buku- buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, skripsi hukum, karya ilmiah hukum, jurnal-jurnal hukum, dan lain sebagainya.⁹
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

5. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi pustaka melalui penelusuran literatur atau *library research* dengan mengunjungi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) beserta studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dilapangan.

⁹ Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 52

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dengan menggabungkan peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan judul yang dibahas. Kemudian dianalisa secara kualitatif sehingga mendapatkan suatu pemecahan dan dapat ditarik suatu kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Mediasi dalam Perkara Perdata

Awal tahun 2016, Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No.1 Tahun 2016 yang mengatur prosedur mediasi di Pengadilan. Peraturan ini merupakan penyempurnaan dari peraturan mediasi sebelumnya dan mencakup pengaturan serta penjelasan baru terkait mediasi. PERMA ini menekankan pentingnya mediasi dengan mewajibkan hakim pemeriksa untuk memerintahkan pihak-pihak yang bersengketa untuk menjalani mediasi.¹⁰

Menurut Laurence Bolle, pengertian mediasi adalah proses pengambilan keputusan dimana pihak dibantu oleh mediator, dalam hal ini upaya mediator untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan dan untuk membantu para pihak mencapai hasil yang mereka inginkan bersama. Menurut J. Folberg dan A. Taylor, Pengertian mediasi adalah proses dimana para peserta, bersama-sama dengan bantuan dari orang yang netral, sistematis mengisolasi sengketa dalam rangka untuk mengembangkan pilihan, mempertimbangkan alternatif dan mencapai penyelesaian sengketa yang akan mengakomodasi kebutuhan mereka.¹¹

¹⁰ Maskur Hidayat, 2016, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Jakarta, Kencana, halaman 49

¹¹ Mhd. Teguh Syuhada Lubis & Rahmad Abduh (2018). "Pengembangan Model Penyelesaian Sengketa Keputusan Pemberhentian Mahasiswa Secara Mediasi". *Jurnal EduTech*, Volume 4 Nomor 2, Halaman 61

Garry Goopaster mengemukakan pengertian mediasi, mediasi ialah suatu proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (imparsial) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan. Menurut Christopher W. Moore, mediasi adalah intervensi dalam negosiasi atau konflik dari pihak ketiga yang dapat diterima yang terbatas atau tidak ada keputusan otoritatif membuat kekuasaan, tetapi membantu pihak-pihak yang terlibat dalam sukarela mencapai penyelesaian yang saling diterima dalam sengketa.¹²

Laurence Belle di atas menekankan bahwa mediasi adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan para pihak yang dibantu oleh pihak ketiga sebagai mediator. Pernyataan Belle menunjukkan bahwa kewenangan pengambilan keputusan sepenuhnya berada di tangan para pihak dan mediator hanyalah membantu para pihak di dalam proses pengambilan keputusan nantinya. Kehadiran mediator merupakan faktor yang sangat penting karena mediator dapat membantu dan mengupayakan proses pengambilan keputusan menjadi lebih baik, sehingga menghasilkan keputusan akhir yang dapat diterima oleh mereka yang bertikai.¹³

Mediasi yang diungkapkan oleh Folberg dan Taylor di atas lebih menekankan konsep mediasi pada upaya yang dilakukan mediator dalam menjalankan kegiatan mediasi. Kedua pakar ini menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dilakukan secara bersama-sama oleh pihak yang bersengketa dan dibantu oleh pihak yang netral yaitu mediator.

¹² *Ibid.*, halaman 61

¹³ *Ibid.*, halaman 61

Mediator dapat mengembangkan dan menawarkan pilihan penyelesaian sengketa dan para pihak dapat pula mempertimbangkan tawaran mediator sebagai suatu alternatif menuju kesepakatan dalam penyelesaian sengketa. Alternatif dalam penyelesaian suatu sengketa yang ditawarkan mediator diharapkan mampu mengakomodasikan kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediasi dapat membawa para pihak yang menang atau pihak yang kalah.¹⁴

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari Bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. ‘Berada di tengah’ juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.¹⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Pengertian mediasi yang diberikan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antar dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa

¹⁴ *Ibid.*, halaman 12

¹⁵ Syahrizal Abbas, 2017, *Mediasi (Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional)*, Jakarta, Prenada Media, cet.2, halaman 2

tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.¹⁶ Berikut beberapa pendapat ahli terkait pengertian mediasi:

- a. Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.
- b. Mediasi adalah suatu proses di mana para pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang, secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk mencari alternatif dan mencapai penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka.
- c. Mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (imparsial) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.¹⁷

Dari beberapa definisi mediasi dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang ciri dari proses mediasi misalnya:

1. Adanya pihak ketiga yang netral dan imparsial, artinya tidak terlibat atau terkait dengan masalah yang dipertikaikan. Netral dan

¹⁶ *Ibid.*, halaman 3

¹⁷ *Ibid.*, halaman 5

imparsial dalam arti juga tak memihak dan tak bias.

2. Dalam kasus yang bersifat individual, mestinya pihak yang bertikai yang memilih mediator, tetapi bisa juga mediator menawarkan diri, namun pihak yang bertikai harus setuju terhadap tawaran itu. Pihak ketiga harus diterima di kedua belah pihak.
3. Penyelesaian dibuat oleh pihak yang bertikai, dan harus dapat diterima tanpa paksaan dari pihak manapun.¹⁸
4. Tugas mediator terutama adalah menjaga agar proses negosiasi berjalan dan tetap jalan, membantu memperjelas apa sesungguhnya masalah dan kepentingan dari pihak yang bertikai. Dengan kata lain peran mediator adalah mengontrol proses, sedang peran pihak yang bertikai adalah mengontrol isi dari negosiasi.

Adapun elemen-elemen mediasi adalah:

- a. Penyelesaian sengketa secara sukarela.
- b. Intervensi atau bantuan.
- c. Pihak ketiga yang tidak memihak.
- d. Pengambilan keputusan oleh para pihak secara konsensus.
- e. Dilaksanakan dengan partisipasi aktif dari semua yang terlibat dalam sengketa terutama mediator.¹⁹

¹⁸ Mhd. Teguh Syuhada Lubis & Rahmad Abduh, *Loc.cit*

¹⁹ Mhd. Teguh Syuhada Lubis & Rahmad Abduh, *Op.cit.*, halaman 62

a. Prinsip – Prinsip Mediasi

1) Mediasi bersifat sukarela

Pada prinsipnya inisiatif pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi tunduk pada kesepakatan para pihak. Hal ini dapat dilihat dari sifat kekuatan mengikat dari kesepakatan hasil mediasi didasarkan pada kekuatan kesepakatan berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata. Dengan demikian, pada prinsipnya pilihan mediasi tunduk pada kehendak atau pilihan bebas para pihak yang bersengketa.

Masing – masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar. Prinsip kesukarelaan ini di bangun atas dasar bahwa orang akan mau bekerja sama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan mereka.²⁰

2) Lingkup Sengketa pada Prinsipnya Bersifat Keperdataan

Jika dilihat dari berbagai peraturan setingkat Undang–Undang yang mengatur tentang mediasi di Indonesia dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya sengketa-sengketa yang dapat diselesaikan melalui mediasi adalah sengketa keperdataan. Namun demikian, secara teoritis masih terbuka kemungkinan untuk menyelesaikan tindak pidana tertentu melalui proses penyelesaian di luar peradilan.²¹

²⁰ Syahrizal Abbas, *Op.cit.*, halaman 44

²¹ *Ibid.*, halaman 46

3) Proses Sederhana

Sifat sukarela dalam mediasi memberikan keleluasan kepada pihak untuk menentukan sendiri mekanisme penyelesaian sengketa mediasi yang mereka inginkan. Dengan cara ini, para pihak yang bersengketa tidak terperangkap dengan formalitas acara sebagaimana dalam proses litigasi. Para pihak dapat menentukan cara-cara yang lebih sederhana dibandingkan dengan proses beracara formal di pengadilan.

4) Menjaga Kerahasiaan Sengketa

Ada beberapa aspek legal yang harus diperhatikan dalam proses mediasi, seperti faktor kerahasiaan. Kemungkinan ada para pihak yang tidak mempunyai iktikad baik yang mungkin melihat proses ini sebagai peluang untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin sebelum akhirnya memutuskan untuk berlitigasi. Mediasi dilaksanakan secara tertutup sehingga tidak setiap orang dapat menghadiri sesi-sesi perundingan mediasi.

5) Mediator Bersifat Netral dan Sebagai Penengah

Konteks ini menunjukkan peran seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi. Dalam mediasi, seorang mediator tidak bertindak selayaknya seorang hakim atau juri yang memutuskan salah atau benar-nya salah satu pihak, atau mendukung pendapat dari salah satunya,

atau memaksakan pendapat dan penyelesaiannya kepada kedua belah pihak.²²

b. Keuntungan dan Kekurangan dari Proses Mediasi

Keuntungan dari proses mediasi ini adalah digambarkan sebagai proses yang hati-hati, teliti, tidak mahal dan prosedurnya sederhana. Mediasi juga memiliki potensi untuk memberikan perasaan kewenangan yang lebih besar bagi para pihak dibandingkan jika ketika mereka berperkara di Pengadilan. Pada proses mediasi, para pihak sepenuhnya mengontrol jalannya proses dan bersedia untuk mematuhi Keputusan karena Keputusan ini semata mata disetujui dan diusulkan oleh para pihak sendiri melalui mediator dan tidak diputuskan oleh pihak lain.

Selain hal-hal positif dari mediasi, seperti menghemat waktu, mengurangi biaya, dampak positif dari penyelesaian yang memuaskan para pihak, proses ini juga mengandung beberapa kekurangan, misalnya proses ini berdiri sendiri diluar sistem hukum yang ada sehingga tata caranya benar benar diserahkan kepada pihak yang bertikai. Sementara kendala untuk menetapkan mekanisme proses mediasi di antara para pihak dapat menjadi kendala potensial dalam memulai awal proses. Di samping itu, faktor kejujuran dan iktikad baik merupakan faktor yang sulit diukur dari para pihak, sementara faktor-faktor tadi sangat esensial dalam proses ini. Di samping itu, faktor kepribadian serta alasan yang mendasari saran mediator merupakan alasan sangat manusiawi yang berpotensi menjadi masalah. Para pihak dapat saja merasa mediator berat sebelah atau tidak jujur sehingga kalau

²² *Ibid.*, halaman 48-50

faktor kenetralan dipertanyakan maka kelanjutan proses ini dapat menjadi rancu.²³

c. Manfaat Mediasi

Mediasi memiliki beberapa manfaat, antara lain:

1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan ekonomis dibandingkan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau arbitrase.
2. Mediasi akan mengarahkan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata, termasuk kebutuhan emosional atau psikologis, sehingga tidak hanya memfokuskan pada hak-hak hukum semata.
3. Mediasi memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
4. Mediasi memberi para pihak kontrol terhadap proses dan hasilnya.
5. Mediasi memiliki potensi untuk mengubah hasil yang sulit diprediksi dalam litigasi dan arbitrase menjadi kepastian melalui konsensus.
6. Mediasi menghasilkan kesepakatan yang kuat dan mampu bertahan, serta dapat meningkatkan saling pengertian di antara pihak-pihak yang bersengketa karena keputusan dibuat bersama.
7. Mediasi dapat mengurangi konflik atau permusuhan yang sering terjadi

²³ *Ibid.*, halaman 33

setelah putusan memaksa dikeluarkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter dalam arbitrase.

Mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa memiliki sejumlah kelemahan yang perlu dipahami oleh peminat mediasi atau praktisi mediasi:

1. Keefektifan mediasi sangat tergantung pada kemauan atau kesediaan semua pihak untuk mencapai kesepakatan secara bersama-sama. Jika hanya salah satu pihak yang ingin mengikuti mediasi dan pihak lain tidak tertarik, mediasi mungkin tidak akan terjadi atau jika terjadi²⁴, hasilnya mungkin tidak efektif. Situasi ini khususnya berlaku jika mediasi dilakukan secara sukarela.
2. Pihak yang tidak bertindak dengan itikad baik dapat menggunakan mediasi sebagai strategi untuk menunda penyelesaian sengketa. Contohnya, dengan tidak mematuhi jadwal mediasi atau bernegosiasi hanya untuk memperoleh informasi mengenai kelemahan lawan.

Beberapa jenis kasus mungkin tidak cocok untuk dimediasi, terutama yang melibatkan masalah ideologis atau nilai dasar yang tidak memungkinkan kompromi di antara para pihak.

3. Mediasi dianggap kurang sesuai untuk menyelesaikan sengketa yang intinya adalah penentuan hak (*rights*), karena hal tersebut umumnya menjadi kewenangan hakim untuk diputuskan. Mediasi lebih tepat

²⁴ Febri Handayani & Syafliwir (2017), "Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. *Jurnal Al-Himayah*, Volume 1 Nomor 2, halaman 237

digunakan untuk menangani sengketa yang berhubungan dengan kepentingan (*interests*).

Ini adalah beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan terkait dengan mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa.

Adanya perbedaan kekuatan dari para pihak dapat diatasi mediasi, melalui cara-cara sebagai berikut :

1. Menyediakan suasana yang tidak mengancam.
2. Memberikan setiap pihak kesempatan untuk berbicara dan didengarkan oleh pihak lainnya secara lebih leluasa.
3. Meminimalkan perbedaan di antara mereka dengan menciptakan situasi informal.
4. Perilaku mediator yang netral dan tidak memihak, sehingga memberikan kenyamanan tersendiri.
5. Tidak menekan para pihak.²⁵

Aturan mengenai itikad baik dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 merupakan aspek baru dalam proses mediasi, termasuk sanksi bagi pihak yang dianggap tidak beritikad baik. Para pihak dan/atau kuasa hukumnya diwajibkan untuk menjalani mediasi dengan itikad baik.

Jika seorang pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dianggap tidak beritikad baik oleh mediator dalam situasi berikut:

²⁵ *Ibid.*, halaman 238

- a. Tidak hadir setelah dipanggil secara sah sebanyak dua kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi;
- b. Menghadiri pertemuan mediasi yang pertama, tetapi tidak hadir pada pertemuan berikutnya meskipun sudah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut;
- c. Mengulangi ketidakhadiran yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah;
- d. Menghadiri pertemuan mediasi tetapi tidak mengajukan atau menanggapi resume perkara dari pihak lain, dan/atau tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah.

Jika penggugat dinyatakan tidak beritikad baik selama proses mediasi, maka gugatan tersebut akan dianggap tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara. Penggugat yang terbukti tidak beritikad baik juga akan dikenakan kewajiban untuk membayar biaya mediasi. Mediator akan melaporkan ketidakberhasilan mediasi kepada hakim pemeriksa perkara, termasuk rekomendasi untuk pengenaan biaya mediasi serta perhitungan biayanya dalam laporan ketidakberhasilan mediasi.

Berdasarkan laporan mediator, hakim pemeriksa perkara akan mengeluarkan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima dan memerintahkan pembayaran biaya mediasi serta biaya perkara sebagai hukuman. Biaya mediasi yang dikenakan kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau dibayar langsung oleh penggugat, dan kemudian diserahkan kepada tergugat

melalui kepaniteraan pengadilan.²⁶

B. Perkara Gugatan Harta Bersama

Perkawinan adalah berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. Berdasarkan QS. An Nisa : 34, pihak laki-laki lah yang mempunyai kewajiban menafkahi keluarga. Diambil pemahaman bahwa yang dimaksud dengan harta bersama itu bukanlah harta kesatuan antara suami dan istri tetapi merupakan harta dari suami yang dipergunakan untuk kepentingan seluruh keluarga. Apabila si istri juga berpenghasilan, penghasilan itu bukan merupakan bagian dari harta bersama. Permasalahan harta bersama sering kali kurang mendapat perhatian yang seksama dari ahli hukum, terlebih lagi masyarakat. Pasangan suami istri biasanya baru mempersoalkan pembagian harta bersama setelah adanya putusan perceraian dari pengadilan.²⁷

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengidentifikasi tiga alasan utama yang dapat menyebabkan putusnya sebuah perkawinan, yaitu: kematian, perceraian atau talak, dan keputusan dari Pengadilan. Kematian salah satu pasangan secara otomatis mengakhiri perkawinan. Sementara itu, perceraian dapat terjadi melalui talak atau melalui gugatan cerai yang diajukan oleh istri dan diterima oleh Pengadilan Agama. Perkawinan juga dapat berakhir

²⁶ Dwi Rezeki Sri Astarini, 2020, *Mediasi Pengadilan*, Bandung, PT. Alumni, Cetakan ke-2, halaman 253

²⁷ Heppy Hyma Puspytasari (2020), "Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif", Volume 35 Nomor 2, halaman 129

berdasarkan keputusan Pengadilan atas permohonan salah satu pihak, jika pihak lainnya hilang tanpa kabar selama minimal dua tahun (merujuk pada Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, serta Pasal 28 PMA Nomor 3 Tahun 1975, dan Pasal 16 serta 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975).

Selain itu terdapat beberapa alasan lain yang diakui oleh Hakim Islam sebagai penyebab putusnya perkawinan, seperti *khulu'*, *zihar*, *ila'*, *li'an*, dan *murtad*. Konsekuensi hukum yang timbul akibat putusnya hubungan perkawinan melalui talak atau perceraian meliputi:

1. *Mut'ah*, yaitu pemberian dari suami kepada mantan istri sebagai bentuk penghiburan, baik dalam bentuk uang maupun barang.
2. Masa *Iddah*, yaitu periode tunggu bagi istri.
3. Nafkah dan pemeliharaan anak (*hadhanah*).
4. Pembagian harta bersama atau harta gono-gini.

Salah satu konsekuensi hukum dari perceraian adalah terkait dengan pembagian harta bersama. Setiap pasangan suami istri memiliki harta yang dibawa dan diperoleh sebelum menikah. Selain itu, selama masa perkawinan, mereka juga mengakumulasi harta yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sebagai harta bersama. Baik suami maupun istri berhak menggunakan harta bersama tersebut untuk kepentingan rumah tangga, dengan persetujuan dari kedua belah pihak.²⁸ Hal ini berbeda dengan harta bawaan, di mana masing-masing pihak

²⁸ Kholil Nawawi (2013), *Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*, *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah*, Volume 1 Nomor 1, halaman 2

dapat menggunakannya tanpa perlu persetujuan dari yang lain, sesuai dengan ketentuan dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 35. Apabila terjadi perceraian, pembagian harta bersama akan diselesaikan berdasarkan Hukum Islam untuk pasangan yang beragama Islam, dan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata untuk pasangan non-Islam.²⁹

Harta bersama dalam perkawinan adalah aset yang diperoleh suami dan istri semasa perkawinan berlangsung yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau keperluan keluarga, dalam hal ini tidak dipersoalkan siapa yang menghasilkan lebih banyak uangnya karena tujuan dari pendapatan tersebut adalah untuk kesejahteraan keluarga.³⁰

Secara hukum, mengenai harta bersama telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 35 ayat (1) dan (2). Pasal (1) menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama, sedangkan harta yang diperoleh sebelum perkawinan tetap merupakan harta bawaan. Pasal (2) menjelaskan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan, tetap berada di bawah kepemilikan masing-masing kecuali ada kesepakatan lain.

Pemikiran masyarakat Islam, terdapat pemahaman bahwa harta yang diperoleh oleh suami adalah milik suami semata. Namun secara konsep, harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, meskipun istri tidak bekerja atau tidak

²⁹ *Ibid.*, halaman 3

³⁰ Efizal, 2023, *Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi dalam Rumah Tangga*, Indramayu: Penerbit Adab, halaman 4

memiliki penghasilan tetap, namun masih memberikan kontribusi kepada keluarga sesuai dengan kewajibannya. Oleh karena itu dalam situasi perceraian, baik suami maupun istri memiliki hak setengah dari harta bersama. Hal ini juga berlaku jika salah satu pihak meninggal dunia, di mana pembagian harta bersama dilakukan secara setara setelah dilakukan pembagian.³¹

Hukum positif yang berlaku di Indonesia, pengertian tentang harta bersama diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi : “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama”. Pasal tersebut terkesan memberi rumusan tentang pengertian harta bersama sangat bersifat umum, yakni setiap harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan disebut sebagai harta bersama. Tidak peduli siapa yang berusaha untuk memperoleh harta kekayaan dalam perkawinan tersebut.

Undang-undang tersebut menghendaki bahwa setiap harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan tanpa melihat kontribusi siapa yang berusaha, apakah suami seorang diri sementara istri tinggal di rumah mengurus anak dan mengatur rumah tangga, atau istri saja yang berusaha sementara suami hidup berleha-leha, atau kedua suami istri aktif mencari nafkah, kemudian semua penghasilan dari usaha tersebut selama diperoleh dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama.

Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam memberi rumusan tentang harta

³¹ *Ibid.*, halaman 7-8

bersama lebih terperinci lagi, karena pasal tersebut menghendaki bahwa harta kekayaan yang diperoleh selama dalam perkawinan baru dapat dipandang sebagai harta bersama manakala harta itu diperoleh dari hasil usaha suami dan istri baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Artinya, Kompilasi Hukum Islam menghendaki dalam hal memperoleh harta kekayaan dalam perkawinan adanya keterlibatan kontribusi dan peran dari suami dan istri, jadi suami dan istri aktif berusaha untuk memperoleh harta kekayaan perkawinan.³²

C. Kode Etik Hakim Pemeriksa Perkara

Kode etik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan secara terpisah, kode menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tanda (kata-kata, tulisan) yang disepakati untuk maksud tertentu (untuk menjamin kerahasiaan berita, pemerintah, dan sebagainya), atau kumpulan peraturan yang bersistem, atau diartikan juga sebagai kumpulan prinsip yang bersistem. Sehingga, dapat dikatakan bahwa kode etik adalah tanda (kata-kata tulisan) yang disepakati, kumpulan peraturan yang bersistem, kumpulan prinsip yang bersistem mengenai norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku.³³

Kode etik adalah sebuah kompas yang menunjuk arah moral bagi profesional hukum dan sekaligus juga menjamin mutu moral profesi hukum di mata masyarakat. Kode etik dan penguasaan hukum ini bersifat komplementer, saling mengisi dan menguatkan jati diri para profesi hukum. Kode etik juga merupakan

³² Yusriana (2023). "Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan", *Jurnal Analogi Hukum*, No.2, Vol. 2, halaman 76

³³ Mhd Teguh Syuhada Lubis, 2021, *Hukum Pembuktian dalam Peradilan di Indonesia*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 166

nilai-nilai dan norma-norma moral yang wajib diperhatikan dan dijalankan oleh profesional hukum.

Kode etik profesi (*ethics code*) sebagai norma etik profesi, mengatur dengan cara bagaimana anggota suatu profesi melakukan tugas dan fungsinya sebaik mungkin menurut tuntutan nilai-nilai etik (*ethos*), nilai-nilai moral (*mores*), dan bahkan dengan nilai-nilai hukum dan keadilan profesi yang diembannya, agar benar-benar profesional dalam melaksanakan fungsi profesinya³⁴

Terdapat daftar kewajiban khusus didalam kode etik bagi setiap anggota profesi hukum untuk mengatur tingkah lakunya dalam masyarakat dan diharapkan akan dipegang teguh oleh seluruh anggota profesi hukum. Kode etik ini mengikat para pelaku profesi hukum agar senantiasa menaati kode etik tersebut. Kode etik itu menjadi ukuran moralitas anggota profesi hukum, motivasi tindakan, dan ruang lingkup tindakan itu dilakukan. Ini dimaksudkan agar setiap anggota profesi hukum wajib mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggap hakiki yang dituangkan dalam kode etik, dan tidak pernah mendapat paksaan dari luar.³⁵

Kode etik profesi hukum memuat kewajiban dan keharusan untuk menjalankan profesinya secara bertanggung jawab atas hasil dan dampak dari perbuatannya dan keharusan untuk tidak melanggar hak-hak orang lain. Melalui kode etik ini, para profesional hukum diharapkan memiliki beberapa kualitas diri yang menjadi acuan penilaian dan sikap moralnya dalam menjalankan profesinya.

³⁴ Nurul Qamar, Farah Syah Rezah 2017, *Etika Profesi Hukum : Empat Pilar Hukum*, Makassar: CV. Social Politic Genius, Halaman 1

³⁵ Melfa Deu (2015). "Kode Etik Hakim dan Komisi Yudisial di Indonesia". *Lex Et Societatis*, Volume 3 Nomor 1, Halaman 46

Kualitas moral tersebut adalah kejujuran kepada hati nuraninya sendiri, Tuhan dan klien/pencari keadilan. Kejujuran adalah dasar setiap usaha untuk menjadi orang kuat secara moral. Orang dapat membedakan mana haknya dan mana hak orang lain. Netralitas adalah sikap atau keadaan di mana seseorang atau suatu entitas tidak memihak atau tidak memiliki kecenderungan terhadap pihak atau pendapat tertentu. Netralitas sering dianggap penting dalam berbagai konteks, termasuk dalam keputusan politik, penilaian akademis, dan keputusan hukum. Ketika seseorang atau suatu lembaga bersikap netral, mereka biasanya dianggap objektif dan adil dalam mempertimbangkan berbagai sudut pandang atau argumen.

Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut :

1. Berperilaku Adil, adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang.
2. Berperilaku Jujur, kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan

kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan.

3. Berperilaku Arif dan Bijaksana, arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.
4. Bersikap Mandiri, mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku Hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Berintegritas Tinggi, integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta

selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

6. Bertanggung Jawab, bertanggungjawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.
7. Menjunjung Tinggi Harga Diri, prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya Hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur Peradilan.
8. Berdisiplin Tinggi, disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.
9. Berperilaku Rendah Hati, rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan kebanggaan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.
10. Bersikap Profesional, sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan,

serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.³⁶

Majelis Hakim diharapkan menjalankan tugas mereka dengan itikad baik, netralitas dan keadilan. Mereka harus mempertimbangkan bukti yang diajukan, memastikan bahwa semua pihak terlibat memiliki kesempatan yang adil untuk membela diri, dan mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku tanpa adanya pengaruh pribadi atau tekanan eksternal.³⁷

Majelis hakim juga diharapkan menjalankan tugas mereka secara independen, terbebas dari intervensi atau pengaruh dari pihak-pihak eksternal. Mereka harus memutuskan kasus berdasarkan hukum dan fakta yang ada, tanpa memihak kepada salah satu pihak yang terlibat dalam kasus. Majelis Hakim memiliki peran sentral dalam menentukan keadilan dan memberikan Keputusan hukum. Keputusan mereka memiliki dampak yang signifikan terhadap hak-hak individu dan penegakan hukum.³⁸

Netralitas mediator harus mempertimbangkan masalah yang ada. Mediator dapat memberikan pandangan kepada kedua belah pihak jika terlihat adanya ketidakseimbangan atau ketidakadilan dalam proses. Tindakan ini penting untuk memastikan bahwa hasil mediasi tidak melanggar hukum (cacat hukum) atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Netralitas mediator berfungsi ketika

³⁶ KEPUTUSAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG RI DAN KETUA KOMISI YUDISIAL RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim

³⁷ Ecep Nurjamal, 2023, *Buku Ajar Hukum Pidana Dan Penerapan Hukum Acara Pidana*, Tasikmalaya: Edu Publisher, halaman 74

³⁸ *Ibid*, halaman 75

kedua pihak masih saling diuntungkan, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dalam kesepakatan. Mediator berperan sebagai pihak yang "netral dan berada di tengah" antara pihak-pihak yang bersengketa, berusaha untuk mencapai berbagai kesepakatan (*agreement*) yang memuaskan semua pihak yang terlibat.³⁹

Prinsip netralitas hakim di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 5 dari undang-undang ini menekankan bahwa hakim harus bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dan tidak boleh terlibat dalam tindakan yang dapat mempengaruhi keputusan secara tidak adil (Undang-Undang No. 48 Tahun 2009).⁴⁰ Selain itu, Komisi Yudisial memiliki peran penting dalam pengawasan dan penegakan prinsip netralitas hakim.

D. Netralitas Hakim Pemeriksa Perkara Yang Juga Sebagai Hakim Mediator Menurut Perspektif Islam.

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim diminta untuk adil dan memutuskan dengan kondisi tidak dibawah pengaruh apapun agar putusan tidak berat sebelah. Beberapa ayat Al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Memberi panduan tentang pentingnya bersikap adil. Berikut adalah beberapa kutipan yang relevan:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: “Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang

³⁹ Lina Nur Anisa (2015), “Implementasi Prinsip Neutrality Dalam Proses Mediasi”, Volume 9 Nomor 1, halaman 16

⁴⁰ Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009

mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.”(Q.S. Al-Hadid: 25)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Maidah : 8)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوُّوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu.” (Q.S. An-Nisa:135)

Mediasi dalam Islam dikenal sebagai *tahkim*, yang berasal dari bahasa Arab dan berarti menyerahkan keputusan kepada seseorang dan menerima keputusan tersebut. *Tahkim* adalah upaya untuk menyelesaikan sengketa di mana pihak yang berselisih diberi kebebasan untuk memilih seorang *hakam* (mediator) sebagai penengah atau orang yang dianggap netral, yang mampu memediasi kedua belah pihak yang bertikai.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi (*tahkim*) juga dicatat dalam Al-Qur'an, seperti dalam surat Al-Nisa' ayat 35, ayat 128, surat Al-Hujurat ayat 9, dan ayat 10. Terdapat pula hadits yang relevan dengan kasus serupa, yang menceritakan tentang dua orang Muslim yang terlibat dalam pertengkaran hingga terjadi fisik dengan menggunakan tangan dan terompah, yang kemudian turunlah ayat 9 dan 10 dari surat Al-Hujurat sebagai respons atas insiden tersebut.⁴¹

Bentuk *tahkim* itu sudah dikenal oleh orang arab pada masa jahiliyyah. *Hakam*-lah yang harus didengar pendapatnya. Apabila terjadi suatu sengketa, maka para pihak pergi kepada *hakam*. Kebanyakan sengketa yang terjadi di kalangan arab adalah tentang: siapa yang paling pandai memuji golongannya dan menjelekkan golongan lain.⁴² Penyelesaian sengketa dalam islam lebih mengarah pada prinsip musyawarah atau perundingan. Islam menganjurkan kepada umat manusia untuk menyelesaikan sengketa dengan musyawarah sebagai jalan terbaik untuk mendapatkan suatu putusan yang maksimal tanpa ada salah satu pihak yang dirugikan. Hal tersebut jelas diperintahkan Allah SWT., dalam firman Allah kepada manusia agar dapat menyelesaikan sengketa melalui musyawarah hal tersebut jelas diterangkan pada Surat Assyura ayat 38.

Dalam hal ini Tahkim adalah semacam lembaga yang melibatkan pihak ketiga untuk berusaha atau membantu mencari jalan keluar yang terbaik bagi para pihak yang bersengketa dalam mengakhiri persengketaan dengan secara damai. Hal ini sejalan dengan sifat *tahkim* yang sifat penyelesaian sengketanya

⁴¹ Mhd. Teguh Syuhada Lubis & Rahmad Abduh, *Loc.cit*

⁴² Mhd. Teguh Syuhada Lubis & Rahmad Abduh, *Loc.cit*

bersifat konsensus (keepakatan) dengan cara negosiasi. Agar dapat diselesaikan tanpa melalui proses litigasi. Dalam hadits Nabi SAW di atas beliau secara tegas mengajukan semua sengketa yang menyangkut permasalahan antar manusia (*haq al adam*) untuk diselesaikan sendiri secara damai, peradilan diformulasikan sebagai diri Rasulullah dalam jabatan hakim dan beliau melarang persengketaan sahabat sampai ke tangannya, karena apabila hal itu terjadi, maka beliau akan memutuskannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini juga sejalan dengan sifat mediasi yang tidak memutus (adjudikatif).

Juga terdapat hadits yang diriwayatkan oleh Nasa'i bahwa Abu Syuraih menerangkan kepada Rasulullah SAW bahwa kaumnya telah berselisih dalam suatu perkara, lalu mereka datang kepadanya dan diapun memutuskan perkara mereka. Putusan itu diterima oleh kedua pihak, mendengar itu Nabipun berkata "alangkah baiknya".

Dari pengertian tahkim di atas bisa ditarik sebuah gambaran bahwa unsur atau ciri khusus *tahkim* sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi) adalah sebagai berikut.

- a. *Tahkim* sebagai sarana penyelesaian sengketa informal dipimpin oleh seorang mediator yang netral. Oleh sebab itu para pihaklah yang menentukan atau menunjuk orang yang menjadi mediator sesuai kesepakatan. *Hakam* yang ditunjuk tidak terbatas pada satu orang tetapi dapat lebih dari satu orang.

- b. *Hakam* bertugas membantu para pihak untuk membuat persetujuan-persetujuan. Dalam upaya tertib dan lancarnya proses mediasi, maka *hakam* seharusnya terlebih dahulu menentukan waktu dan menyiapkan tempat dalam rangka mengadakan pertemuan-pertemuan, menyusun proposal persetujuan setelah memperoleh data dan informasi tentang keinginan-keingina para pihak yang bersengketa dalam rangka menemukan solusi yang memuaskan dan menguntungkan masing-masing pihak (*win-win solution*). Kelancaran dan ketertiban proses tahkim sangat menentukan berhasilnya proses tahkim dengan baik.

Dalam al Mughni, Ibnu Qudamah menjelaskan, bahwa hukum yang ditetapkan oleh hakam berlaku segala rupa perkara. Terkecuali dalam bidang nikah, *li'an*, *qadhaf* dan *qishas*. Dalam hal ini hanya penguasa yang memberi keputusan. Ibnu Farhun dalam *at-Thabsirah* mengatakan, bahwa putusan *hakam* itu berlaku dalam bidang harta dan tidak berlaku dalam bidang pidana, *li'an*, *qishas*, *qadhaf*, *talaq* atau menentukan keturunan. Pihak-pihak yang mentahkim itu boleh menolak putusan *hakam*, sebelum *hakam* itu mengeluarkan putusannya.

Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak perlu adanya kerelaan dari belah pihak sampai pada ketika melaksanakan hukum. Apabila keduanya telah mengemukakan keterangan mereka masing-masing pada seorang hakim kemudian salah seorang ingin menarik kembali mentahkimnya sebelum memutuskan hukum maka hakam itu dapat terus memutuskan hukum dan sah hukumnya.

Menurut pendapat Sahnun, masing-masing pihak dapat menarik *pentahkimnya* selama belum ada putusan. Menurut pendapat yang rajah dalam madzhab Maliki tidak disaratkan terus diberikan hukum tetapi apabila masing-masing menarik *pentahkimnya* sebelum hukum ditetapkan maka penarikan itu dibenarkan dan tidak dapat lagi muhakkam memutuskan perkara tersebut.

Hakam boleh mendengarkan keterangan saksi dan dapat pula memutuskan perkara dengan *nukul*, juga dengan *ikrar*, karena semua itu adalah hukum yang sesuai dengan *syara'*. Apabila pihak yang dikalahkan mengingkari adanya *ikrar* padahal keterangan cukup, kemudian dia mengajukan perkaranya kepada hakim, maka hakim boleh menerima apa yang telah ditetapkan oleh *hakam* selama orang yang berperkara itu masih dalam *mentahkimkan* diri kepadanya, sesudah *hakam* tidak berhak lagi memutuskan perkara, oleh hakim tidak harus didengar perkataan *hakam* itu.⁴³

⁴³ Mhd. Teguh Syuhada Lubis & Rahmad Abduh, *Op.cit.*, halaman 63

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pemilihan Mediator Dalam Proses Mediasi Pada Perkara

Gugatan Harta Bersama

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa dimana para pihak yang bersengketa mengambil inisiatif untuk mencapai kesepakatan, dengan bantuan seorang mediator yang netral. Mediator berperan sebagai penengah yang tidak memihak, memberikan saran kepada para pihak untuk mencapai penyelesaian. Namun, mediator tidak memiliki wewenang untuk menentukan isi kesepakatan antara para pihak. Proses mediasi dianggap menguntungkan karena efisiensinya dalam menghemat waktu, tenaga, dan biaya bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa. Hal ini merupakan pilihan yang tepat bagi mereka yang mencari keadilan, serta dapat menjaga kehormatan kedua belah pihak yang bersengketa.⁴⁴

Mediasi memiliki peran penting sebagai langkah awal sebelum proses peradilan pokok dimulai. Ketua Majelis wajib menunjuk mediator setelah mendapat persetujuan dari para pihak, untuk melakukan *islah* atau upaya damai sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Mediator yang ditunjuk bisa berasal dari kalangan hakim di Pengadilan atau pihak lain yang memiliki sertifikasi, dan penunjukan tersebut harus ditetapkan secara resmi dalam Surat Penetapan oleh Ketua Majelis.

⁴⁴ Ilyas (2017), "Efektivitas Peran Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Mahkamah Syar'iyah Jantho", *Syiah Kuala Law Journal*, No.1 Vol.1, halaman 84

Mediator memegang peranan penting dalam menjaga kelancaran mediasi. Seorang mediator⁴⁵ tidak hanya bertindak sebagai penengah yang hanya menyelenggarakan dan memimpin diskusi saja, tetapi juga harus membantu para pihak untuk mendesain penyelesaian sengketa sehingga dapat menghasilkan kesepakatan bersama. Dalam hal ini, seorang mediator juga harus memiliki kemampuan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang nantinya akan digunakan sebagai bahan untuk menyusun dan mengusulkan berbagai pilihan penyelesaian masalah yang disengketakan.

Agar praktik pemberian jasa mediasi tidak merugikan para pihak yang bersengketa dan tidak bertentangan dengan tujuan pelembagaan proses mediasi ke dalam sistem peradilan, yaitu penyelesaian sengketa secara adil, murah, dan memuaskan para pihak, dirasakan perlu ada seperangkat aturan perilaku yang mengikat orang-orang yang menjalankan fungsi mediator dalam kerangka Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016. Kehadiran seperangkat pedoman perilaku mediator ini diharapkan dapat mendorong para mediator melaksanakan fungsinya dengan penuh kejujuran, integritas, ketakberpihakan dan kecakapan dalam rangka mewujudkan sistem peradilan yang bersih dan murah. Pedoman perilaku mediator juga dapat dipergunakan oleh masyarakat luas dan khususnya para pihak yang dibantu oleh mediator untuk mengukur kinerja⁴⁶.

1. Kewajiban Mediator

PERMA No. 01 Tahun 2016 Melengkapi tugas-tugas mediator , dalam

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 85

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 230-231

Pedoman Perilaku Mediator ditentukan pada Pasal 4, bahwa:

1. Mediator wajib menyelenggarakan proses mediasi sesuai dengan prinsip penentuan diri sendiri oleh para pihak.
2. Mediator wajib memberitahu para pihak pada pertemuan lengkap pertama bahwa semua bentuk penyelesaian atau keputusan yang diambil dalam proses mediasi memerlukan persetujuan para pihak.
3. Mediator wajib menjelaskan kepada para pihak pada pertemuan lengkap pertama tentang pengertian dan prosedur mediasi, pengertian kaukus dalam proses mediasi, serta peran mediator.
4. Mediator wajib menghormati para pihak, antara lain, hak untuk berkonsultasi dengan penasihat hukumnya atau para ahli dan hak keluar dari proses mediasi.
5. Mediator wajib menghindari ancaman, tekanan, atau intimidasi dan paksaan terhadap salah satu atau kedua belah pihak untuk membuat suatu keputusan.
6. Mediator wajib menjaga kerahasiaan informasi yang terungkap di dalam proses mediasi.
7. Mediator wajib memusnahkan catatan-catatan dalam proses mediasi, setelah berakhirnya proses mediasi.⁴⁷

Pada saat pengumpulan informasi, mediator akan melakukan pertemuan bersama para pihak untuk meminta pernyataan atau penjelasan dari mereka ketika

⁴⁷ Abdurrahman Konoras, 2017, *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, halaman 119

tahap awal selesai. Ditahap ini para pihak juga mediator akan berbagi informasi baik dalam pertemuan bersama atau pertemuan sendiri-sendiri (*caucus*). Apabila seluruh pihak setuju untuk meneruskan mediasi, maka mediator akan mempersilahkan para pihak untuk menjelaskan permasalahan menurut versinya masing-masing terkait fakta sengketa tersebut.

Mediator dapat menanyakan suatu hal untuk pengembangan informasi tetapi tidak mengizinkan para pihak untuk melakukan interupsi apapun. Kemudian, mediator harus mengkualifikasikan fakta-fakta dari penjelasan tersebut, fakta dari para pihak tersebut merupakan kepentingan yang dipertahankan setiap pihak agar pihak lain setuju.

Ketika menyampaikan suatu fakta para pihak memiliki berbagai gaya dan versi mulai dari santai, penuh emosi atau tidak jelas. Semuanya juga harus diperhatikan mediator. Baru setelahnya mendiskusikan semua informasi yang didapat. Untuk menunjukkan pada para pihak bahwa mediator telah mengerti para pihak, dengan tetap netral mediator harus membuat kesimpulan, dimana mediator akan mengulangi beberapa fakta esensial terkait setiap perspektif sengketa yang ada.⁴⁸

2. Strategi Mediator

Pendekatan setiap mediator hakim dalam penerapan strategi mediasi dapat berbeda-beda, tergantung pada jenis perkara yang ditangani serta kompleksitas

⁴⁸ Tinuk Dwi Cahyani, 2022, *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa: mediasi terhadap permasalahan hukum (dalam teori dan praktik)*, Malang: Universitas Muhamaddiyah Malang, halaman 40-41

kasusnya. Beberapa strategi umum yang sering digunakan dalam mediasi meliputi:

1. Mediator memberikan opsi kepada para pihak mengenai metode pelaksanaan mediasi, yang dapat meliputi pendekatan informal atau formal, tertutup atau terbuka. Pilihan-pilihan ini tidak hanya didasarkan pada keinginan para pihak tetapi juga mempertimbangkan konteks sengketa. Pada tahap awal, mediator akan melakukan pertemuan terpisah dengan masing-masing pihak (dikenal sebagai *private meeting* atau *caucus*) untuk membahas opsi yang sesuai dengan kebutuhan atau preferensi mereka. Mediator biasanya akan memilih strategi *caucus* jika sengketa antara para pihak sudah sangat tajam.
2. Mediator juga mengumpulkan dan menganalisis informasi terkait sengketa untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, masalah-masalah yang dipersengketakan,⁴⁹ serta kepentingan masing-masing pihak. Analisis ini melibatkan pengungkapan dan penilaian dinamika hubungan antara para pihak, baik yang terjadi di masa lalu maupun saat ini. Pengumpulan informasi ini dapat dilakukan sebelum proses mediasi dimulai atau segera setelahnya. Mediator dapat menggunakan teknik-teknik pengumpulan data yang umum dalam penelitian akademis, seperti observasi langsung, kunjungan lapangan, serta wawancara dengan para pihak. Selain itu, mediator juga dapat memanfaatkan data sekunder seperti berita atau artikel

⁴⁹ Nita Triana, 2019, *Alternative Dispute Resolution Penyelesaian Sengketa alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi*, Yogyakarta, Kaizen Sarana Edukasi, halaman 44

yang relevan dengan sengketa.

3. Menyusun Rencana Mediasi, hal ini terkait pertanyaan – pertanyaan yang akan diajukan pada saat mediasi.
4. Membangun Kepercayaan dan Kerjasama, pendekatan ini sangat penting ketika sengketa melibatkan emosi tinggi dari para pihak. Pada tahap ini, mediator harus memberikan pemahaman⁵⁰ kepada para pihak tentang proses mediasi guna membangun kepercayaan dan kerjasama di antara mereka.
5. Memulai Sidang Mediasi, dalam pertemuan pertama yang dihadiri oleh semua pihak, mediator sebaiknya melakukan tiga hal utama: Pertama, mediator memperkenalkan diri dan meminta para pihak untuk memperkenalkan diri mereka. Kedua, mediator menjelaskan tentang apa itu mediasi dan peran serta tugas-tugas yang diemban oleh mediator. Ketiga, mediator harus menekankan pentingnya aturan mediasi dan mendorong agar proses mediasi berlangsung sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
6. Merumuskan Masalah dan Menyusun Agenda, mediator harus membantu para pihak dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang ada atau yang dianggap penting oleh mereka. Berdasarkan identifikasi tersebut, mediator kemudian dapat menyusun agenda perundingan atau mediasi.
7. Mengungkapkan kepentingan tersembunyi dari para pihak, dapat dilakukan melalui dua pendekatan teoritis oleh mediator. Pertama, pendekatan

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 45

langsung, di mana mediator secara *eksplisit*⁵¹ menanyakan kepentingan masing-masing pihak. Metode ini dapat dilakukan dalam pertemuan terpisah (*kaukus*). Kedua, pendekatan tidak langsung, yang melibatkan mendengarkan dengan seksama pernyataan-pernyataan para pihak yang mungkin mengindikasikan kepentingan mereka. Pendekatan ini juga bisa dilakukan dengan menelaah ulang catatan-catatan untuk menemukan kepentingan tersembunyi. Setelah mediator mengidentifikasi kepentingan yang belum terungkap, ia dapat menginformasikannya kepada pihak yang relevan.

8. Menganalisis opsi-opsi penyelesaian masalah, Setelah para pihak mengidentifikasi minimal dua solusi untuk suatu masalah, mediator harus mendorong mereka untuk membahas setiap opsi secara mendalam. Opsi yang paling memenuhi kepentingan semua pihak akan dipilih sebagai hasil dari proses mediasi.⁵²

Pelaksanaan mediasi dimulai dengan tahap pra-mediasi, yang dimulai pada hari sidang pertama di mana kedua belah pihak hadir. Majelis hakim yang memeriksa perkara memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi; ketika salah satu pihak tidak hadir, mediasi tidak dapat dilakukan dan proses persidangan ditunda untuk memberikan kesempatan mediasi. Sebelum kedua pihak yang bersengketa mulai mediasi, majelis hakim memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan prosedur mediasi.

⁵¹ *Ibid.*, halaman 46

⁵² *Ibid.*, halaman 47

Apabila ingin menjadi mediator di Pengadilan Agama Sei Rampah, apabila ia adalah mediator non hakim, terkait hal ini adalah menjadi kompetensi ketua pengadilan karena mediator non hakim tersebut pastinya mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan agar dapat menjadi mediator di pengadilan tersebut. Namun tentu yang pertama kali dilihat oleh pihak pengadilan ialah apakah ia memiliki sertifikat mediator.⁵³

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mengenai prosedur mediasi di pengadilan, setiap mediator non hakim yang melaksanakan fungsi mediasi dalam perkara perdata di lingkungan peradilan umum dan peradilan agama diwajibkan memiliki sertifikat mediator. Sertifikat ini harus diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diadakan oleh lembaga yang telah terakreditasi oleh Mahkamah Agung.⁵⁴

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang⁵⁵ prosedur mediasi di Pengadilan, seorang mediator dapat berfungsi sebagai hakim atau individu lain yang memiliki sertifikat mediator. Dalam peraturan tersebut, dinyatakan bahwa setiap mediator wajib memiliki sertifikat yang diperoleh setelah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi mediator yang diadakan oleh Mahkamah

⁵³ Hasil wawancara dengan Istiqamah Sinaga, S.Hi., M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah pada hari rabu tanggal 26 Juni tahun 2024 di Pengadilan Agama Sei Rampah

⁵⁴ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 117/KMA/SK/VI/2018 Tentang tata cara pemberian dan perpanjangan akreditasi Lembaga penyelenggara sertifikasi mediator bagi mediator non hakim

⁵⁵ Yuni Priskila Ginting (2023), "Kompetensi Mediator Dalam Menyelesaikan sengketa Sebelum Melaksanakan Proses Persidangan", Jurnal Pengabdian West Science, Volume 2 Nomor 7, halaman 544

Agung atau lembaga yang telah terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Sertifikat mediator ini berfungsi sebagai bukti bahwa individu tersebut telah menyelesaikan dan lulus dari pelatihan sertifikasi mediasi. Sertifikasi kompetensi dalam profesi ini memiliki beberapa tujuan penting.

Pertama, sertifikasi menetapkan standar penilaian yang jelas dan objektif untuk menilai kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas profesional. Dengan memiliki sertifikasi, individu menunjukkan bahwa mereka telah memenuhi kriteria yang ditentukan dalam bidangnya. Kedua, sertifikasi memberikan pengakuan resmi dan validasi terhadap kemampuan serta kualifikasi seseorang. Hal ini membantu membangun kepercayaan dan kredibilitas dalam profesi tertentu, serta memberikan keyakinan kepada pemberi kerja dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, sertifikasi kompetensi juga bertujuan untuk melindungi masyarakat. Dengan menetapkan standar tinggi untuk praktik profesional, sertifikasi memastikan bahwa layanan yang diberikan oleh individu bersertifikat aman, efektif, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan fungsi mediasi, mediator harus memiliki kompetensi yang menjadi dasar kurikulum sertifikasi mediator di pengadilan. Menurut Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 halaman 70, terdapat empat kelompok kompetensi yang wajib dimiliki oleh mediator. Kompetensi ini mencakup indikator perilaku yang menjadi landasan dalam penyusunan kurikulum sertifikasi mediator. Kompetensi tersebut terdiri dari:

1. Kompetensi *Interpersonal*: Secara harfiah, kompetensi ini mencerminkan keterampilan individu dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Ini mencakup kemampuan untuk memahami dan merespons perasaan serta pemikiran orang lain, membangun hubungan positif, dan bekerja secara efektif dalam berbagai situasi. Dengan kompetensi *interpersonal* yang baik, mediator dapat memfasilitasi dialog konstruktif dan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi para pihak⁵⁶ untuk mencapai penyelesaian sengketa. Hubungan yang didasarkan pada kepercayaan sangat penting bagi mediator yang efektif. Keterampilan interpersonal ini meliputi:
 - a. Keterampilan dan teknik komunikasi.
 - b. Kemampuan memahami orang lain.
 - c. Persepsi sosial.
 - d. Pengelolaan diri.

2. Kompetensi Proses Mediasi: Kompetensi ini merujuk pada kemampuan mediator dalam menggunakan teknik dan keterampilan yang tepat selama proses mediasi, dengan tujuan membantu para pihak mencapai penyelesaian sengketa. Dengan kompetensi ini, mediator dapat secara efektif memanfaatkan keterampilan dan teknik mediasi untuk membantu pihak-pihak yang terlibat mencapai solusi yang memuaskan. Selain itu, kemampuan negosiasi juga merupakan keterampilan penting bagi mediator, yang tercermin dalam kemampuan mereka untuk mengenali dan mengidentifikasi isu-isu relevan,

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 545

merumuskan masalah, memilah kebutuhan dan kepentingan yang mendasari sengketa, serta memfasilitasi proses negosiasi. Dengan kompetensi ini, mediator dapat berperan penting dalam membantu pihak-pihak mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa dengan cara yang optimal. Keahlian dalam proses mediasi ini mencakup:

- a. Dasar-dasar proses mediasi.
 - b. Cara menangani proses mediasi.
 - c. Teknik berbicara dan wawancara.
 - d. Uji posisi.
 - e. Agenda tersembunyi.
 - f. Penyelesaian sengketa.
 - g. Keterampilan negosiasi.
 - h. Keterampilan merangkai ulang.
 - i. Metode dan teknik mediasi.⁵⁷
3. Kompetensi Pengelolaan Mediasi, merujuk pada kemampuan mediator untuk menunjukkan keberanian dan menerapkan strategi mediasi secara efektif guna menciptakan suasana yang mendukung bagi semua pihak dalam mencapai penyelesaian yang optimal. Kompetensi ini juga mencakup keterampilan dalam mencatat, mengelola dokumen, dan menyampaikan hasil mediasi dengan jelas kepada pihak-pihak yang terlibat. Dengan memiliki kompetensi pengelolaan mediasi yang baik, seorang mediator dapat memastikan bahwa proses mediasi

⁵⁷ *Ibid.*, halaman 546

berlangsung dengan lancar dan efisien, serta menghasilkan hasil yang memuaskan bagi semua pihak.

Seorang mediator perlu memiliki kemampuan untuk merencanakan dan merancang proses mediasi. Dalam perannya, mediator juga berfungsi sebagai penghubung antara pihak-pihak yang terlibat. Secara keseluruhan, mengakhiri proses mediasi dengan efektif dan efisien melibatkan kemampuan mediator untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan semua pihak, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan mereka, serta memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Ini mencakup keterampilan dalam merancang strategi penyelesaian yang efektif, mengelola waktu dengan bijak, memfasilitasi komunikasi yang produktif, dan mengatasi hambatan yang mungkin muncul dalam proses penyelesaian. Sub pokok dari keahlian ini meliputi:

- a. Merencanakan dan merancang proses mediasi.
 - b. Memastikan kelangsungan proses mediasi.
 - c. Memfasilitasi pihak-pihak yang terlibat.
 - d. Mengakhiri proses mediasi dengan efektif dan efisien.
4. Kompetensi Etis dan Pengembangan Diri Mediasi mengacu pada kesesuaian dan konsistensi perilaku mediator dengan kode etik dan norma praktik yang berlaku. Mediator memiliki peranan penting dalam menjalankan mediasi dengan integritas dan profesionalisme. Mereka harus mematuhi aturan dan

standar etika dalam kode etik profesi mereka, serta mengikuti norma-norma praktik mediasi yang ada.⁵⁸

Mekanisme pemilihan mediator dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Sei Rampah berpatok pada PERMA No. 1 Tahun 2016. Di Pengadilan Agama Sei Rampah, sudah dijadwalkan setiap harinya siapa saja yang bertugas untuk menjadi mediator. Maka apabila ada perkara yang sedang menjalankan proses mediasi maka untuk pemilihan mediatornya ialah ditentukan sesuai dengan siapa yang bertugas menjadi mediator di hari tersebut.

Semua akan dikembalikan terlebih dahulu kepada pihak yang berperkara. Awalnya akan diberi *list* nama mediator terlebih dahulu kepada pihak yang berperkara, apabila pihak berperkara ingin memilih sendiri maka diperbolehkan. Namun apabila pihak berperkara mengembalikan keputusan tersebut kepada ketua majelis, maka ketua majelis akan memilih mediator yang sedang bertugas di hari tersebut. Biasanya kebanyakan para pihak yang berperkara mengembalikan keputusan tersebut kepada ketua majelis. Jumlah mediator di Pengadilan Agama Sei Rampah ialah 5 orang mediator mediator hakim dengan Ketua Pengadilan dan mediator non hakim ada 4 orang.⁵⁹

Saat proses penyelesaian kasus di Pengadilan, mediasi memiliki peran krusial sebagai prasyarat agar perkara dapat lanjut ke tahap pemeriksaan perkara. Sebelum

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 547

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Istiqamah Sinaga, S.Hi., M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah pada hari rabu tanggal 26 Juni tahun 2024 di Pengadilan Agama Sei Rampah

persidangan pokok dimulai, Ketua Majelis harus menunjuk seorang mediator dengan persetujuan dari semua pihak untuk melakukan mediasi atau upaya perdamaian dalam batas waktu yang telah ditetapkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dan mematuhi ketentuan tersebut sebelum memulai pemeriksaan pokok perkara.

Peraturan Mahkamah Agung mengatur prosedur yang harus diikuti oleh hakim mediator secara komprehensif, baik dalam hal prosedur formil maupun materiil, dengan penerapan yang maksimal. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, pada Pasal 1 ayat (4) serta Pasal 3 ayat (5, 7, dan 8), mengamanatkan bahwa Ketua Pengadilan harus menyediakan daftar setidaknya lima mediator bersertifikasi, yang terdiri dari mediator hakim dan mediator non-hakim.⁶⁰ Jumlah mediator di Pengadilan Agama Sei Rampah ialah 5 orang mediator hakim dengan ketua pengadilan dan mediator non hakim ada 4 orang. Hal ini sudah sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2016 pasal 1 ayat 4 dan pasal 3 ayat 5&7.⁶¹

B. Pengaturan Hukum Terkait Mediator Pada Proses Mediasi Yang Ditunjuk Sebagai Hakim Pemeriksa Perkara

Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang

⁶⁰ Ilyas, *Op.cit.*, halaman 85-86

⁶¹ Hasil wawancara dengan Istiqamah Sinaga, S.Hi., M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah pada hari rabu tanggal 26 Juni tahun 2024 di Pengadilan Agama Sei Rampah

telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.⁶²

Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016, mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.⁶³

Sejak dimasukkannya mediasi ke dalam sistem acara perdata di pengadilan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan (PERMA 1/2016), beban tugas dan fungsi hakim mengalami peningkatan. Penambahan ini tidak terbatas pada hakim di pengadilan tingkat pertama saja, melainkan juga berlaku di tingkat banding, kasasi, hingga peninjauan kembali. Tujuan dari pengintegrasian ini adalah untuk mengurangi penumpukan berkas perkara di pengadilan. Namun, dalam praktiknya, proses mediasi justru menambah beban kerja hakim karena banyak kasus yang melibatkan mediator hakim.⁶⁴

Menurut pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia, Dalam Pasal 3 ayat (5) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, disebutkan bahwa Ketua Pengadilan harus menunjuk Mediator Hakim yang berbeda dari Hakim Pemeriksa Perkara yang

⁶² PERMA No 1 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat 1

⁶³ PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 2

⁶⁴ Mayuni (2018), “Kedudukan Hakim Mediator Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di Mahkamah Syar’iyah”, halaman 36-37

memutuskan kasus tersebut. Namun, ketentuan ini tidak bersifat mutlak yang secara otomatis melarang Hakim Pemeriksa Perkara untuk bertindak sebagai Mediator Hakim dalam perkara yang sedang ditanganinya. Pengecualian terhadap aturan ini diatur dalam Pasal 20 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa jika di Pengadilan yang sama tidak tersedia Hakim selain pemeriksa perkara atau Pegawai Pengadilan yang memiliki sertifikasi, maka Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dapat menunjuk salah satu Hakim Pemeriksa Perkara sebagai Mediator, dengan prioritas diberikan kepada Hakim yang bersertifikat.

Peran ganda hakim mediator yang juga menjadi hakim pemeriksa perkara dalam perkara yang sama ini juga melanggar ketentuan butir 5.2.4. KEPPH yang menyatakan “Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila hakim tersebut telah memiliki prasangka yang berkaitan dengan salah satu pihak atau mengetahui fakta atau bukti yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan disidangkan”.

Realitanya di beberapa pengadilan, salah satunya ialah Pengadilan Agama Sei Rampah, peraturan ini masih bersifat tidak mutlak dikarenakan masih adanya perkara yang pada saat proses mediasi dan pemeriksaan perkaranya masih menggunakan hakim yang sama. Dapat dilihat disini bahwa pasal 3 ayat 5 PERMA Nomor 1 tahun 2016 masih bersifat imperatif. Di Pengadilan Agama Sei Rampah, hal seperti ini masih dibenarkan dan boleh namun juga sangat jarang dan hanya diperbolehkan pada saat *urgent*.⁶⁵

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Istiqamah Sinaga, S.Hi., M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah pada hari rabu tanggal 26 Juni tahun 2024 di Pengadilan Agama Sei Rampah

Dapat kita lihat bahwa di beberapa pengadilan agama masih kekurangan mediator dikarenakan masih dibenarkannya hal ini terjadi pada saat *urgent*. Di pengadilan, dengan adanya keterbatasan jumlah hakim maupun hakim mediator merupakan masalah yang mendesak, dan hakim tidak boleh menolak penanganan suatu perkara. Selain itu, terbatasnya sumber daya manusia, khususnya dalam profesi hakim dan hakim mediator, membuat Pasal 3 ayat 5 sering kali tidak bisa diterapkan secara ketat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak bersifat absolut.⁶⁶

C. Netralitas Hakim Pemeriksa Perkara Yang Juga Sebagai Hakim Mediator Dalam Perkara Gugatan Harta Bersama Di Pengadilan Agama Sei Rampah

Mediasi merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan konflik di luar pengadilan yang telah lama dikenal dan digunakan dalam berbagai konteks seperti bisnis, lingkungan, ketenagakerjaan, properti, dan lainnya. Ini mencerminkan permintaan masyarakat akan penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dan efisien. Mediasi memberikan opsi lain bagi pihak-pihak yang terlibat untuk menyelesaikan perselisihan mereka. Perkembangan mediasi sejalan dengan meningkatnya keinginan manusia untuk menemukan solusi yang memuaskan untuk semua pihak terlibat. Prinsip mediasi adalah mencapai solusi yang menguntungkan bagi semua pihak, tanpa ada yang merasa kalah, yang dikenal sebagai "*win-win solution*".

Selain mempercepat penyelesaian sengketa, mediasi juga membantu mengurangi konflik dan memperkuat hubungan antara pihak-pihak yang berselisih.

⁶⁶ *Ibid*, halaman 45

Mediasi tidak terikat pada model tertentu dan dapat dibedakan dengan jelas dari proses pengambilan keputusan lainnya. Mediator dalam mediasi harus mempertahankan netralitas dan keadilan, yakni tidak memihak, tidak bias, dan tidak sewenang-wenang terhadap pihak mana pun yang sedang bertikai. Prinsip keadilan ini juga menuntut bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada norma-norma objektif dan bukan pada pertimbangan subjektif.⁶⁷

Dalam proses mediasi, mediator biasanya menjalankan beberapa peran penting, antara lain:

- a. Membangun dan menjaga kepercayaan antara pihak-pihak yang bersengketa.
- b. Menjelaskan prosedur mediasi dan memberikan edukasi mengenai komunikasi serta menciptakan suasana yang kondusif.
- c. Membantu pihak-pihak untuk menghadapi situasi atau realitas yang ada.
- d. Mengajarkan keterampilan tawar-menawar dan proses mediasi kepada pihak-pihak yang terlibat.
- e. Membantu dalam mengumpulkan informasi yang relevan dan merancang opsi-opsi untuk mempermudah penyelesaian masalah.

Peran mediator ini akan efektif jika mediator memiliki keahlian yang memadai, yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman dalam menangani

⁶⁷ Putri Amanah (2023), " Efektivitas Mediator Non Hakim Dalam Mediasi Perkara Pembagian Harta Gono-Gini (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)", halaman 1-2

konflik. Sebagai pihak yang netral, mediator dapat memainkan berbagai peran sesuai dengan kemampuannya, mulai dari peran yang lebih pasif hingga yang lebih aktif.⁶⁸

Prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh mediator, baik yang berstatus hakim maupun non-hakim, haruslah konsisten. Adapun diantaranya yaitu:

- 1) Prinsip netralitas (*impartiality*) mengharuskan mediator untuk tetap tidak berpihak terhadap semua pihak yang terlibat. Mediator dilarang untuk mempengaruhi atau mengarahkan pihak-pihak agar menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan dirinya secara pribadi, dan harus berusaha sebaik mungkin tanpa mengorbankan kepentingan para pihak.
- 2) Prinsip penentuan diri sendiri (*self-determination*) menuntut mediator untuk menjalankan proses mediasi sesuai dengan keinginan para pihak. Mediator harus menghormati hak para pihak untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum atau ahli lainnya, serta menghindari penggunaan ancaman, tekanan, atau paksaan terhadap salah satu atau kedua belah pihak dalam pengambilan keputusan. Mediator juga wajib memberitahukan kepada para pihak dalam pertemuan pertama bahwa setiap penyelesaian atau keputusan yang diambil dalam proses mediasi harus disetujui oleh semua pihak.
- 3) Prinsip kerahasiaan (*confidentiality*) mengharuskan mediator untuk menjaga kerahasiaan semua informasi yang terungkap selama proses

⁶⁸ Mayuni, *Op.cit.*, halaman 32

mediasi, baik dalam bentuk lisan, notulensi, catatan, maupun dokumen, kecuali dalam kasus sengketa publik.

- 4) Prinsip bebas dari konflik pribadi (*free from conflict of interest*) melarang seseorang untuk bertindak sebagai mediator dalam kasus yang diketahui memiliki konflik kepentingan. Kelima, prinsip dasar aturan (*ground rules*) mengharuskan mediator untuk menjelaskan kepada para pihak mengenai pengertian dan prosedur mediasi pada pertemuan pertama.⁶⁹

Mediasi di pengadilan terbagi menjadi dua tahap, yakni tahap pra-mediiasi dan tahap pelaksanaan mediasi.

1. Tahap Pra-mediiasi Tahap pramediiasi adalah saat hakim menawarkan kepada para pihak untuk menggunakan mediasi sebagai jalur penyelesaian sengketa, dan para pihak menunjuk mediator sebagai pihak ketiga yang akan membantu menyelesaikan perselisihan mereka. Dalam tahap pra-mediiasi, hakim memberikan waktu satu hari kerja kepada pihak setelah sidang pertama untuk memilih dan menunjuk mediator di luar pengadilan.
2. Tahap Pelaksanaan Mediasi Dalam tujuh hari kerja setelah pemilihan atau penunjukan mediator, para pihak diwajibkan untuk memberikan fotokopi dokumen yang berisi uraian perkara, fotokopi surat-surat yang relevan, dan informasi lain yang terkait dengan sengketa kepada mediator (sesuai dengan Pasal 8). Dokumen-dokumen ini sangat penting bagi mediator untuk memahami secara menyeluruh substansi perkara dan faktor-faktor

⁶⁹ Abdurahman Konoras, *op.cit.*, halaman 120

penyebab sengketa antara para pihak. Mediator harus melakukan kajian yang cermat terhadap semua aspek yang terkait dengan substansi sengketa para pihak. Para pihak diharapkan juga saling memberikan dokumen atau surat-surat yang relevan dengan pokok sengketa mereka, sehingga masing-masing pihak dapat mempelajari berkas yang dimiliki oleh pihak lainnya.⁷⁰

Apabila mediator merasa sudah memiliki informasi yang cukup dari dokumen-dokumen dan surat-surat yang diberikan oleh para pihak, tugas selanjutnya adalah menentukan jadwal pertemuan dengan para pihak yang berselisih untuk melanjutkan proses mediasi. Pada tahap ini, mediator menjelaskan perannya dalam membantu para pihak mencapai solusi atas sengketa mereka, menyampaikan aturan mediasi yang bisa disepakati bersama, serta menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan para pihak.

Saat proses mediasi ini, para pihak dapat mendapatkan dukungan dari kuasa hukum mereka. Kehadiran kuasa hukum dalam mediasi harus disetujui oleh semua pihak lainnya, karena jika tidak, dapat menghambat proses mediasi dan bahkan mengancam kegagalan mediasi. Dengan jelasnya, kehadiran pihak lain selain para pihak yang berselisih dan mediator dalam proses mediasi harus mendapatkan persetujuan bersama dari para pihak.

Ketika menjalankan proses mediasi, mediator diberi keleluasaan untuk menciptakan berbagai peluang agar para pihak dapat mencapai kesepakatan yang mengakhiri sengketa mereka. Mediator harus secara aktif mendorong para pihak

⁷⁰ Agus Purmono, 2022, *Hakam & Mediasi di Pengadilan Agama*, Bantul : Q-Media, halaman 68-69

untuk mempertimbangkan berbagai kemungkinan solusi yang dapat dibahas untuk mengakhiri perselisihan mereka.

Jika dalam mediasi terjadi perundingan yang tegang, mediator dapat menghentikan sesi mediasi untuk sementara waktu guna menenangkan situasi. Bahkan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung memberikan kesempatan bagi mediator untuk melakukan *kaukus*, yakni pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya.

Proses mediasi harus diselesaikan dalam waktu maksimal 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela dari Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Mediator yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk membantu proses mediasi tidak boleh berasal dari hakim yang memeriksa perkara tersebut di tingkat pertama (Pasal 3 ayat 5 PERMA No.1 Tahun 2016).

Hal baru dalam PERMA ini adalah mengenai iktikad baik sebagai kriteria penilaian mediator untuk menentukan kelanjutan mediasi. Jika penggugat dianggap tidak beritikad baik, maka gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa (Pasal 22 ayat 1 PERMA No.1 Tahun 2016). Konsekuensinya, penggugat diwajibkan membayar biaya perkara mediasi. Mediator akan melaporkan kepada hakim pemeriksa tentang ketidakikhlasan penggugat, dan hakim pemeriksa akan menyatakan gugatan tersebut tidak diterima serta mengharuskan pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara dalam putusan akhir (Pasal 22 ayat 4 PERMA No.1 Tahun 2016).⁷¹

⁷¹ Maskur Hidayat, *Op.cit.*, halaman 50

Ibu Istiqamah Sinaga, S.Hi., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Agama Sei Rampah, memiliki teknik khusus yang dimilikinya agar dapat mengupayakan berhasilnya proses mediasi yang dijalani dan agar para pihak tidak menganggap bahwa beliau berat sebelah. Teknik khusus yang dimilikinya ialah ketika beliau meminta keterangan kepada penggugat ia akan menempatkan diri sebagai penggugat dan apabila beliau meminta keterangan kepada tergugat ia akan menempatkan diri sebagai tergugat juga, artinya dalam proses mediasi ini juga tidak boleh memihak karna mediator harus netral maka dari itu harus menyampaikan kalimat – kalimat yang tidak *nge-judge*, misalnya ada kalimat yang kasar dan negatif dari para pihak kita akan mem- *paraphrase* kalimat yang dilontarkan agar menjadi enak didengar dan memberi pengertian kepada pihak. Kemudian memberi waktu kepada para pihak ketika mereka sudah mulai emosional misalnya menangis. Dan tetap menunjukkan empati yang tinggi dan melibatkan kepada para pihak apa solusi yang terbaik menurut mereka.

Dan juga menurut beliau tantangan terbesar yang dihadapinya pada saat menjadi mediator ialah biasanya para pihak memiliki ego yang tinggi, lalu yang sering terjadi di lapangan juga apabila pihak tergugat merasa harta yang didapat dari uang orang tuanya maka harta tersebut ialah miliknya, maka terkait sumber uang harta bersama ini juga harus jelas dan para pihak harus membuktikan.

Dan apabila sudah *stuck* diposisi ini akan sulit dan biasanya para pihak apabila disatukan didalam ruangan yang sama tidak mau lebih terbuka terkait harta Bersama yang didapat selama pernikahan , maka jika mereka sudah tidak mungkin disatukan dalam satu ruangan yang sama kita bisa memisahkan mereka namanya

kaucus jadi proses pemeriksaan dilakukan satu persatu tanpa ada masing- masing pihak yang lain. Misal penggugat diperiksa terlebih dahulu lalu setelah penggugat diperiksa dan tergugat akan disuruh masuk kedalam ruangan kita akan konfirmasi kembali keterangan – keterangan yang disampaikan oleh penggugat jadi bagi mediator akan semakin terang. Karna biasanya mereka akan lebih jujur jika kita memeriksa secara *person to person*.⁷²

Karena berperan ganda, hakim harus memastikan bahwa mereka tetap netral dan objektif baik dalam peran sebagai mediator maupun hakim. Mereka tidak boleh memihak kepada salah satu pihak atau menunjukkan prasangka dalam pengambilan keputusan. Hakim juga harus memastikan netralitas dan independensinya tidak terganggu. Mereka tidak boleh memihak kepada salah satu pihak dalam proses mediasi atau pengadilan. Hal ini penting untuk menjaga integritas pengadilan dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, mediator harus menyampaikan secara tertulis bahwa proses mediasi telah tidak berhasil dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada Hakim. Kegagalan mediasi tidak menghapus kewajiban hakim untuk mencoba mendamaikan perkara sebagaimana diatur oleh Pasal 130 HIR/154 Rbg. Oleh karena itu, pada setiap tahap pemeriksaan perkara, hakim yang memeriksa tetap memiliki kewenangan untuk mencoba mendamaikan pihak-pihak sampai sebelum putusan diucapkan.

⁷² Hasil wawancara dengan Istiqamah Sinaga, S.Hi., M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah pada hari rabu tanggal 26 Juni tahun 2024 di Pengadilan Agama Sei Rampah

Selain itu, jika mediasi tidak berhasil, pernyataan dan pengakuan dari para pihak dalam mediasi tidak dapat dijadikan bukti dalam persidangan. Hal ini berkaitan dengan prinsip kerahasiaan yang menuntut agar semua aktivitas dan informasi yang terjadi dalam mediasi tetap dirahasiakan, tidak boleh disebarluaskan oleh mediator maupun pihak-pihak yang bersengketa. Seorang mediator juga tidak dapat dipanggil sebagai saksi di pengadilan dalam kasus yang sedang mereka tangani. Bahkan setelah mediasi selesai, disarankan agar seorang mediator menghancurkan dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah yang sedang dimediasi.⁷³

Oleh karena itu, sebaiknya mediator tidak ditunjuk untuk menjadi Hakim Pemeriksa Perkara dalam kasus tersebut. Dengan cara ini, rasa keberpihakan seorang Hakim dapat diminimalisir karena mediator tersebut tidak memiliki pengalaman atau hubungan sebelumnya dengan pihak-pihak yang bersengketa. Hal ini memungkinkan Hakim menjalankan fungsinya dengan cara yang independen dan netral, serta menghindari potensi konflik kepentingan.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak mengatur secara spesifik mengenai jenis-jenis benturan kepentingan.⁷⁴ Ketentuan dalam PERMA tersebut yang memperbolehkan Hakim Pemeriksa Perkara untuk bertindak sebagai mediator dapat menimbulkan masalah terkait dengan bagaimana hakim tersebut dapat menjaga independensi dan netralitasnya. Ini menjadi perhatian ketika mediasi gagal mencapai kesepakatan dan kasus tersebut harus dilanjutkan ke pemeriksaan

⁷³ Erik Sabti Rahmawati (2016), "Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Malang", *De Jure : Jurnal Hukum dan Syari'ah*, No.1 Vol.8, Halaman 6

⁷⁴ Anisa Lestari, *Op.cit.*, halaman 7

perkara. Selain itu, perlu dipertanyakan apakah hakim yang terlibat dalam mediasi tersebut mungkin telah melanggar ketentuan dalam butir 5.2.4 KEPPH ketika kasus tersebut memasuki proses persidangan.

Dengan adanya pemahaman awal yang sudah terbentuk, seorang Hakim Pemeriksa Perkara yang sebelumnya berperan sebagai mediator dalam kasus yang sama merasa menghadapi kesulitan dalam bersikap imparial terhadap pihak-pihak yang terlibat.⁷⁵ Menurut hasil wawancara, ada kesulitan Hakim untuk menjaga sikap imparial dan tidak jarang telah ada pemahaman awal mengenai perkara tersebut. Namun hakim tetap diharapkan untuk bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya. Hakim Pemeriksa Perkara yang juga berperan sebagai mediator diharapkan dapat memisahkan dengan jelas antara peran sebagai mediator, yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan perdamaian yang bersifat *win-win solution*, dan peran sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, yang bertugas untuk memeriksa dan memutuskan perkara melalui putusan.⁷⁶

Oleh karena itu, apabila mediasi tidak berhasil menyelesaikan perkara dan proses persidangan harus diteruskan, diharapkan Hakim Pemeriksa Perkara tetap dapat bersikap profesional, independen, dan netral. Hakim harus memutuskan perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dan tidak terpengaruh oleh pengetahuan yang diperolehnya selama proses mediasi.

⁷⁵ *Ibid.*, halaman 8

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Istiqamah Sinaga, S.Hi., M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah pada hari rabu tanggal 26 Juni tahun 2024 di Pengadilan Agama Sei Rampah

Dan menurut hasil wawancara, Jika setelah persidangan ada pihak yang merasa mediator tidak netral atau merasa dirugikan dalam proses persidangan, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pengaduan. Dan pengaduan tersebut harus disertai dengan bukti yang konkret. Namun sejauh ini belum ada pengaduan yang diajukan terkait hal tersebut di Pengadilan Agama Sei Rampah.⁷⁷

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Istiqamah Sinaga, S.Hi., M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah pada hari rabu tanggal 26 Juni tahun 2024 di Pengadilan Agama Sei Rampah

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme pemilihan mediator dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Sei Rampah berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016. Di Pengadilan Agama Sei Rampah, telah dijadwalkan setiap harinya siapa saja yang bertugas sebagai mediator. Oleh karena itu, ketika ada perkara yang sedang menjalankan proses mediasi, pemilihan mediatornya ditentukan berdasarkan siapa yang bertugas menjadi mediator pada hari tersebut. Namun, ini semua akan dikembalikan kepada pihak yang berperkara. Jika pihak berperkara ingin memilih sendiri, maka diperbolehkan. Namun, jika pihak berperkara mengembalikan keputusan tersebut kepada ketua majelis, maka ketua majelis akan memilih mediator yang sedang bertugas pada hari tersebut. Biasanya, kebanyakan pihak yang berperkara mengembalikan keputusan tersebut kepada ketua majelis
2. Menurut pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia, Dalam Pasal 3 ayat (5) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, disebutkan bahwa Ketua Pengadilan harus menunjuk Mediator Hakim yang berbeda dari Hakim Pemeriksa Perkara yang memutuskan kasus tersebut. Namun, ketentuan ini tidak bersifat mutlak yang secara otomatis melarang Hakim Pemeriksa Perkara untuk bertindak sebagai Mediator Hakim dalam perkara yang sedang ditanganinya. Pengecualian terhadap aturan ini diatur dalam Pasal 20 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa jika di

Pengadilan yang sama tidak tersedia Hakim selain pemeriksa perkara atau Pegawai Pengadilan yang memiliki sertifikasi, maka Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dapat menunjuk salah satu Hakim Pemeriksa Perkara sebagai mediator, dengan prioritas diberikan kepada Hakim yang bersertifikat.

3. Hakim Pemeriksa Perkara yang sebelumnya berperan sebagai mediator dalam kasus yang sama merasa menghadapi kesulitan dalam bersikap imparial terhadap pihak-pihak yang terlibat. Menurut hasil wawancara, ada potensi kesulitan untuk menjaga sikap imparial dan ada pemahaman awal yang sudah terbentuk mengenai perkara tersebut dikarenakan hakim telah mengetahui fakta terkait perkara yang akan diadilinya. Namun Hakim tetap berupaya untuk bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya. Maka dapat dikatakan Hakim Pemeriksa Perkara yang juga sebagai mediator tidak dapat netral sepenuhnya.

B. Saran

1. Di Pengadilan Agama Sei Rampah, jadwal harian menentukan siapa saja yang bertugas sebagai mediator. Namun, keputusan akhir mengenai pemilihan mediator dapat diserahkan kepada pihak-pihak yang berperkara. Jika mereka ingin memilih mediator sendiri, hal tersebut diperbolehkan. hal ini tidak menutup kemungkinan apabila salah satu pihak memiliki hubungan dengan mediator tidak akan mengatakan jika ia kenal dengan mediator yang dipilihnya. Maka dari itu agar menghindari kejadian seperti ini menurut penulis, terkait pemilihan

mediator sebaiknya mediator dipilih hanya berdasarkan penunjukan ketua majelis agar menghindari adanya hubungan saling kenal antara para pihak dengan mediator yang dapat menyebabkan sulitnya mediator untuk bersikap netral.

2. Pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia, Dalam Pasal 3 ayat (5) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, menyebutkan bahwa Ketua Pengadilan harus menunjuk Mediator Hakim yang berbeda dari Hakim Pemeriksa Perkara yang memutuskan kasus tersebut. Namun, ketentuan ini tidak bersifat mutlak dikarenakan kurangnya mediator di Pengadilan. Maka menurut penulis sebaiknya pemerintah membuat peraturan baru yang dapat diberlakukan secara mutlak terkait prosedur mediasi ini. Atau mengisi lagi kekurangan mediator di setiap Pengadilan.
3. Dengan meningkatnya perkara yang masuk ke Pengadilan dan kurangnya mediator di Pengadilan maka memaksa hakim pemeriksa perkara untuk berperan ganda sekaligus menjadi mediator, maka menurut penulis sebaiknya di setiap Pengadilan meningkatkan jumlah mediator agar PERMA No.1 Tahun 2016 dapat diberlakukan secara mutlak . hal ini juga bertujuan agar menghindari pemahaman awal Hakim pada saat proses mediasi berlanjut dipersidangan, dan sebaiknya harus memperkenalkan kepada Masyarakat bahwa untuk menjadi mediator tidak harus dari hakim.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman Konoras .2017. *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan*. Depok: PT Rajagrafindo Persada
- Agus Purmono .2022. *Hakam & Mediasi di Pengadilan Agama*. Bantul: Q-Media
- Dwi Rezki Sri Astarini .2020. *Mediasi Pengadilan*. Bandung: P.T. Alumni
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ecep Nurjamal .2023. *Buku Ajar Hukum Pidana Dan Penerapan Hukum Acara Pidana*. Tasikmalaya: Edu Publisher
- Efizal .2023. *Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi dalam Rumah Tangga*. Indramayu: Penerbit Adab
- Maskur Hidayat. 2016. *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Jakarta, Kencana
- Mhd Teguh Syuhada Lubis. 2021. *Hukum Pembuktian dalam Peradilan di Indonesia*, Medan: CV. Pustaka Prima
- Nurul Qamar, Farah Syah Rezah. 2017. *Etika Profesi Hukum : Empat Pilar Hukum*, Makassar: CV. Social Politic Genius
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers,
- Soerjono Soekanto .1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia
- Sunarto .2014. *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Prenada Media Group
- Susanti Adi Nugroho .2022. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Kencana
- Syahrizal Abbas .2017. *Mediasi (Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional)*. Jakarta, Prenada Media, cet.2
- Tinuk Dwi Cahyani .2022. *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa: mediasi terhadap permasalahan hukum (dalam teori dan praktik)*. Malang: Universitas Muhamaddiyah Malang

B. Jurnal

- Anisa Lestari. "Independensi Dan Netralitas Hakim Pemeriksa Perkara Yang Ditunjuk Sebagai Mediator Dalam Perkara Perdata Gugatan".
- Erik Sabti Rahmawati. "Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Malang", *De Jure : Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Volume 8 Nomor 1, Juni 2016
- Febri Handayani & Syaflidar. "Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama". *Jurnal Al-Himayah*, Volume 1 Nomor 2, Oktober 2017
- Heppy Hyma Puspytasari. "Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif". Volume 35 Nomor 2, Juli 2020
- Hasanal Mulkan. "Peranan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai Pengubah Dan Pembaharuan hukum Pidana". *Samudra Keadilan: Jurnal Hukum*, No. 2, Desember 2021
- Ilyas. "Efektivitas Peran Hakim Sebagai me Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Mahkamah Syar'iyah Jantho", *Syiah Kuala Law Journal*, Volume 1 Nomor 1, November 2018
- Kholil Nawawi. "Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia". *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah*, Volume 1 Nomor 1, 2018
- Lina Nur Anisa. "Implementasi Prinsip Neutrality Dalam Proses Mediasi". Volume 9 Nomor 1, April 2015
- Lina Nur Anisa. "Implementasi Prinsip Neutrality Dalam Proses Mediasi". Volume 9 Nomor 1, April 2015
- Made Rai Diascitta Hardi Sentana & I Wayan Wesna Astara dan I Nyoman Gede Sugiarta. "Peranan Hakim untuk Mendamaikan Para Pihak yang Bersengketa dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri". *Jurnal Analogi Hukum*, Nomor 2, Juli 2020
- Mhd. Teguh Syuhada Lubis & Rahmad Abduh. "Pengembangan Model Penyelesaian Sengketa Keputusan Pemberhentian Mahasiswa Secara Mediasi". *Jurnal EduTech*, Volume 4 Nomor 2, 2018
- Putri Amanah. "Efektivitas Mediator Non Hakim Dalam Mediasi Perkara Pembagian Harta Gono-Gini (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)". ,November 2023
- Yusriana. "Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan". *Jurnal Analogi Hukum*, Volume.2, Nomor 2, Juli 2023

Yuni Priskila Ginting. “Kompetensi Mediator Dalam Menyelesaikan sengketa Sebelum Melaksanakan Proses Persidangan”, Jurnal Pengabdian West Science, Volume 2 Nomor 7, Juli 2023

C. Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 117/KMA/SK/VI/2018 Tentang tata cara pemberian dan perpanjangan akreditasi Lembaga penyelenggara sertifikasi mediator bagi mediator non hakim

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat 1

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 2

Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009

Lampiran

SURAT BALASAN PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN
PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH**

Jl. Negara Medan-Tebing Tinggi Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai
Telepon : (0621) 4400315 Website : www.pa-seirampah.go.id
E-mail : pa-seirampah@gmail.com
TELUK MENKUDU – 20995

Nomor : 348/KPA.W2-A21/HK.2.6/VI/2024 Sei Rampah, 25 Juni 2024
Lampiran : 1 Lembar
Hal : Balasan Pemberian Izin Penelitian

Yth. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Fakultas Hukum
di
Tempat

Menindaklanjuti Surat Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Hukum Nomor : 803/II.3-AU/UMSU-06/F/2024 Tanggal 12 Juni 2024 dalam hal permohonan Izin Penelitian. Maka Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah dengan ini menerangkan:

NO	NIM	NAMA	Prodi/Bagian
1	2006200279	Syfa Azahira Helmi Barus	Hukum/Hukum Acara

Bahwa nama tersebut diatas diberikan izin mengikuti Penelitian di Pengadilan Agama Sei Rampah Pada Hari Rabu Tanggal 25 Juni 2024 dengan judul Penelitian : "Netralitas Hakim Pemeriksa Perkara Yang Juga Sebagai Hakim Mediator Dalam Perkara Gugatan Bersama "

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Sei Rampah, 25 Juni 2024
Ketua

Saruddin S.H.I.M.H.
NIP. 196202222007041001

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA DI PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH

Nama: Syfa Azahira Helmi Barus

Npm: 2006200279

Judul: Netralitas Hakim Pemeriksa Perkara Yang Juga Sebagai Hakim

Mediator Dalam Perkara Gugatan Harta Bersama

1. Ada berapa banyak mediator di PA Sei Rampah?

Mediator Hakim ada 5 orang dengan ketua pengadilan sedangkan Mediator Non Hakim ada 4 orang

2. Adakah pengkualifikasian perkara tertentu dalam menetapkan mediator yang ditugaskan?

Pihak pengadilan tidak ada pengklasifikasian khusus, jadi oleh ketua majelis dan panitera telah dibuat jadwal sekiranya siapa yang harus ada di hari yang telah dijadwalkan dari hari senin sampai dengan hari kamis. Jadi Ketika ada perkara yang para pihaknya hadir dan harus menempuh mediasi maka akan ditanyakan kepada petugas sidang siapa mediator yang ada pada hari tersebut.

3. Adakah prosedur khusus yang harus diikuti dalam memilih mediator, seperti wawancara atau peninjauan rekam jejak mediator terkait?

Jika mediator non hakim, Sebenarnya terkait hal tersebut adalah kompetensinya ketua karna mereka mengajukan permohonan ke ketua pengadilan tentu yang pertama dilihat adalah apakah ia memiliki sertifikat mediator.

Jika mediator hakim, didahulukan hakim yang bersertifikat terlebih dahulu dan tidak semua hakim memiliki sertifikat mediator. Namun jika tidak ada hakim bisa menjadi mediator meski ia tidak memiliki sertifikat.

4. Siapa yang memiliki kewenangan dalam menunjuk mediator?

Terkait hal ini tidak ada penunjukan hanya melihat mediator mana yang dijadwalkan pada hari tersebut

5. Sejauh mana ketua pengadilan agama memilih peran dalam menunjuk mediator?

Hanya sebatas penjadwalan mediator di setiap harinya.

6. Apa saja tantangan dalam memediasi perkara gugatan harta Bersama di Pengadilan Agama Sei Rampah?

Biasanya para pihak memiliki ego yang tinggi, lalu misal pihak tergugat merasa harta yang didapat dari uang orang tuanya maka harta tersebut ialah miliknya, maka terkait sumber uang harta bersama ini juga harus jelas dan para pihak harus membuktikan. Dan apabila sudah stock diposisi ini akan susah dan biasanya para pihak apabila disatukan didalam ruangan yang sama tidak mau lebih terbuka terkait harta Bersama yang didapat selama pernikahan, maka jika mereka sudah tidak mungkin disatukan dalam satu ruangan yang sama kita bisa memisahkan mereka Namanya *kaukus* jadi diperiksa satu satu. Misal si penggugat diperiksa terlebih dahulu lalu setelah penggugat diperiksa dan tergugat disuruh masuk kedalam ruangan kita akan konfirmasi Kembali keterangan – keterangan yang disampaikan oleh penggugat jadi bagi mediator akan semakin terang. Karna biasanya mereka akan lebih jujur jika kita meriksanya secara *person to person*.

7. Apakah ada prosedur untuk menjamin bahwa hakim tersebut tidak memihak dalam proses mediasi?

Jika bicara terkait jaminannya, hakim tidak dapat menjamin yang pasti kita sudah terikat kepada kode etik tersebut untuk harus netral.

8. Apakah dibenarkan hakim yang menangani perkara di PA khususnya perkara harta Bersama juga ditunjuk menjadi mediator? adakah aturannya?

Iya dibenarkan tapi sebenarnya juga jarang sekali bahkan disetiap satuan kerja dan dibolehkan pada saat urgent.

9. Jika hal diatas terjadi, apakah hakim dapat dikenakan sanksi kode etik sesuai KEPPH butir 5.2.4?

Terkait KEPPH butir 5.2.4 ini contohnya misal Ketika ia memiliki tetangga dan tetangganya bertengkar terus menerus lalu ia dengar penyebabnya dan Ketika diajukan ke pengadilan tempat ia bekerja ia itu menjadi hakim yang ditunjuk maka ia boleh mengundurkan diri dan jika sebelumnya si hakim akrab dengan salah satu pihak maka ia dapat mengundurkan diri. Namun jika hakim tidak mengundurkan diri dan diketahui oleh salah satu pihak maka ia dapat dikenakan sanksi kode etik jika pihak yang dirugikan mengajukan pengaduan namun sepanjang tidak ada pengaduan maka tidak dikenakan sanksi kode etik

10. Apakah ada Teknik khusus oleh mediator dalam mengupayakan berhasilnya proses mediasi dalam menangani perkara harta Bersama?

Menurut ibu Istiqamah Sinaga, Teknik khusus yang dimilikinya ialah Ketika beliau meminta keterangan kepada penggugat ia akan menempatkan diri sebagai penggugat dan apabila beliau meminta keterangan kepada tergugat ia akan menempatkan diri sebagai tergugat juga, artinya dalam proses mediasi ini juga tidak boleh memihak karna mediator harus netral maka dari itu harus menyampaikan kalimat – kalimat yang tidak nge-judge, misal ada kalimat yang kasar dan negatif dari para pihak kita akan mem- parafhrase kalimat yang dilontarkan agar menjadi enak didengar dan memberi pengertian kepada pihak. Kemudian memberi waktu kepada para pihak Ketika mereka sudah mulai emosional misalnya menangis. Dan tetap menunjukkan empati yang tinggi dan melibatkan kepada para pihak apa Solusi yang terbaik menurut mereka

11. Bagaimana pengaturan hukum menjamin bahwa hakim yang bertindak sebagai mediator tetap netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara?

Itu semua diatur pada PERMA No 1 Tahun 2016 dan para hakim mediator berpatok pada itu

12. Apabila setelah persidangan ada yang merasa mediator tidak netral atau merasa dirugikan dalam persidangan, apakah boleh salah satu pihak terkait melaporkan hal tersebut?

Boleh, apabila salah satu pihak merasa hakim tidak netral dan merasa salah satu pihak dirugikan maka boleh mengajukan pengaduan namun dengan bukti yang konkrit

PA Sei Rampah, 26 juni 2024

 
Istiqamah Sinaga, S.H., M.H.
Hakim PA Sei Rampah

DOKUMENTASI

